

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Januari - Maret

Triwulan I

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan I Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064).

Laporan ini merupakan penjabaran kinerja periodik sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat terhadap kinerja yang seharusnya dicapai. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ini disusun secara berkala setiap triwulan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang tertuang di dalam dokumen Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025.

Akhir kata, semoga laporan ini mampu memuat substansi pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko selaku entitas pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menjadi salah satu pendorong peningkatan dan optimalisasi kinerja internal di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jakarta, 8 Mei 2025

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,



Brigjen Pol. Dr. Azis Andriansyah
NRP. 77050672

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	16
1.5 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	22
1.6 Upaya Inisiatif dan Inovatif.....	27
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	29
2.1 Target Kinerja Triwulan I berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	29
2.2 Metode Pengukuran.....	40
2.3 Capaian Target Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	55
2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan.....	72
BAB III PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja UPT BP3KP Kelas I	14
Tabel 1.2	Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja UPT BP3KP Kelas II	15
Tabel 2.1	Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan di Triwulan I.....	33
Tabel 2.2	Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025	34
Tabel 2.3	Metode Perhitungan Indikator Kinerja	42
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Triwulan I berdasarkan DIPA Revisi ke 01	55
Tabel 2.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025.....	57
Tabel 3.1	Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan I	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	4
Gambar 1.2 Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	5
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	6
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	8
Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan.....	9
Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	10
Gambar 1.8 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	12
Gambar 1.9 Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT	16
Gambar 2.1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan	30
Gambar 2.2 Bagan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko setelah dilakukan efisiensi.....	32
Gambar 2.3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 01.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas kinerja.

Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa setiap entitas Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja secara berjenjang melaksanakan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewajibkan setiap Instansi Pemerintah yang mempergunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar memberikan pertanggungjawabannya dengan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan anggaran di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian PKP secara berjenjang sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan;
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang terintegrasi dari Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja yang selaras dengan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan.

Sedangkan Laporan Kinerja triwulan adalah dokumen yang menyajikan ringkasan pencapaian Kinerja suatu instansi atau organisasi dalam kurun waktu tiga bulan, yang disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan ini mencakup ringkasan hasil yang telah dicapai, baik yang sudah sesuai rencana maupun yang belum. Selain itu, laporan ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan restrukturisasi dan pengembangan dari Unit Kerja Direktorat Kepatuhan Intern pada Direktorat Jenderal Perumahan dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Perumahan yang menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan beberapa upaya dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Upaya konkrit yang pernah dilaksanakan oleh kedua unit kerja tersebut antara lain dari sisi pengembangan skema pembiayaan perumahan dan pengendalian kepatuhan dalam pelaksanaan program-program perumahan dalam bentuk pembangunan rumah susun, penyediaan rumah khusus, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, bantuan PSU bagi rumah umum, dan program non fisik lainnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 388), yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064), maka tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
- e. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; dan
- f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.

Terlampir Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064) yang dapat dilihat pada halaman berikutnya.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan I (periode bulan Januari s.d Maret 2025) tersebut diatas dapat dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:



Gambar 1.2 Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

KELOMPOK
PNS
PPPK
Non PNS
KID
UGS BELAJAR

DR. DIAN AYU KARTATI LISTYARING I.A., S.H., M.Hum.
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

Muhammad Agung Surmanesetyaka, S.P., M.T., M.M.
Kepala Bidang Keuangan dan Umum

Siti Erlina Putri, S.T., M.T., M.Sc.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerja Sama

Satker Dirjen

Satker SBUM

Wahyu Hidayat, SE
Analisis Sistem Informasi Manajemen

Igit Isanto, S.T.
Penelaah BMM

Zaini Abidin
Pengadministrasi Umum

Irfan Zaki
Pengadministrasi Umum

Yusuf Mahasari, S.E.
Analisis Keuangan

Andi Yoga Sujana
Pengadministrasi Umum

Pratik Wicaksono, S.P.
Analisis Sistem Duga Manusia Spesialis Ahli Pertama

Yuni Lumpyanti, SP
Penelaah Keuangan

Rina Oktavia, SE
Penelaah Keuangan

Retho Andriyanti, SAP
Penelaah Keuangan

M. Indra Suryadi, SE
Penyusun Data dan Pelaporan

Benedictus Berani Royo, A.Md
Peneliti BMM

Iren Agas Mulyana, S.E
Analisis Pengelolaan Keuangan APBD Ahli Muda

Reza Zuhdi, S.E
Analisis Penerimaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda

Muchamad Rofiq Chelawati
Pengadministrasi Keuangan

Karyoto
Penyusun Money dan Pengadministrasi Umum

Yusuf Mahasari, S.E.
Analisis Keuangan

Andi Yoga Sujana
Pengadministrasi Umum

Pratik Wicaksono, S.P.
Analisis Sistem Duga Manusia Spesialis Ahli Pertama

Yuni Lumpyanti, SP
Penelaah Keuangan

Rina Oktavia, SE
Penelaah Keuangan

Retho Andriyanti, SAP
Penelaah Keuangan

M. Indra Suryadi, SE
Penyusun Data dan Pelaporan

Benedictus Berani Royo, A.Md
Peneliti BMM

Iren Agas Mulyana, S.E
Analisis Pengelolaan Keuangan APBD Ahli Muda

Reza Zuhdi, S.E
Analisis Penerimaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda

Muchamad Rofiq Chelawati
Pengadministrasi Keuangan

Karyoto
Penyusun Money dan Pengadministrasi Umum

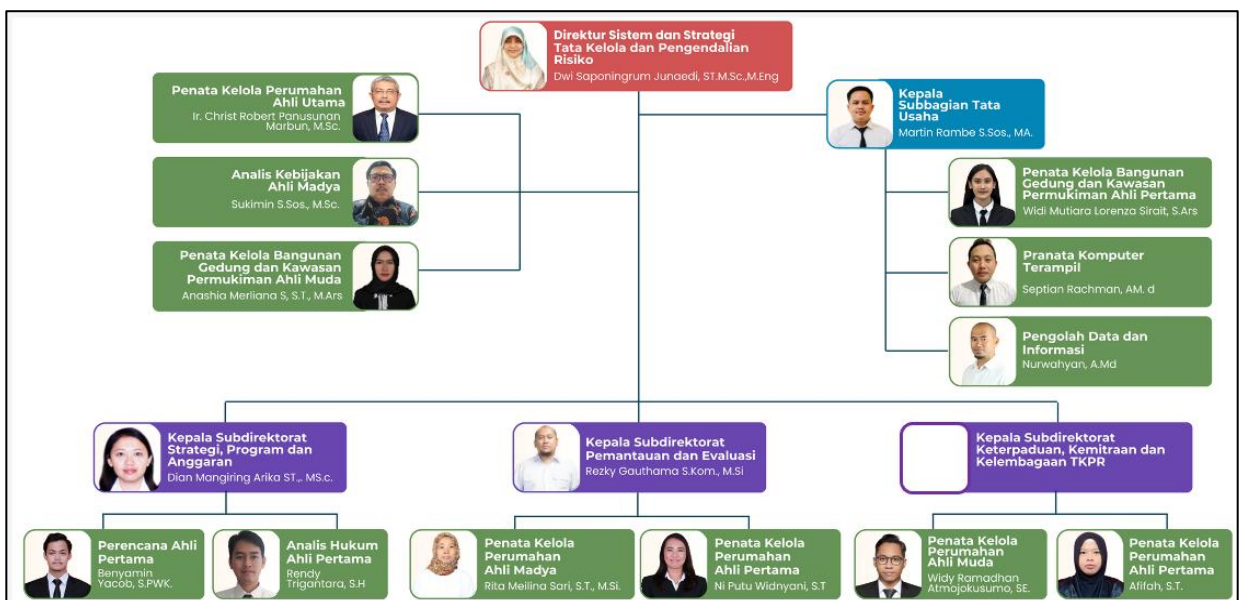
2. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

5

pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang tata kelola dan pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi jangka panjang dan jangka menengah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan dan Kelembagaan; Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran; Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

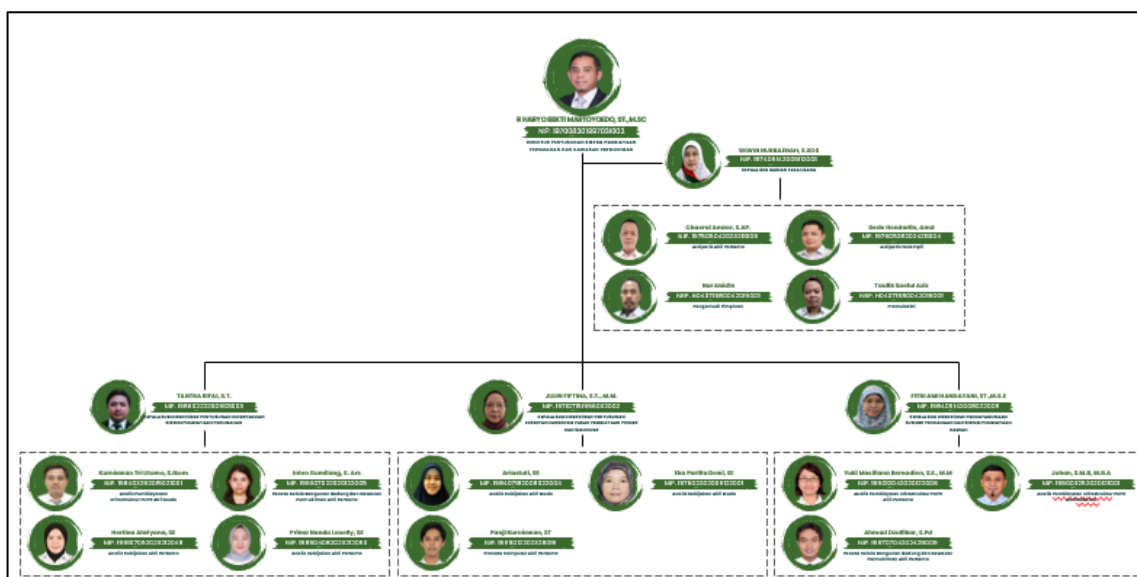
3. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kemitraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; dan

i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan; Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder; Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Daerah serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

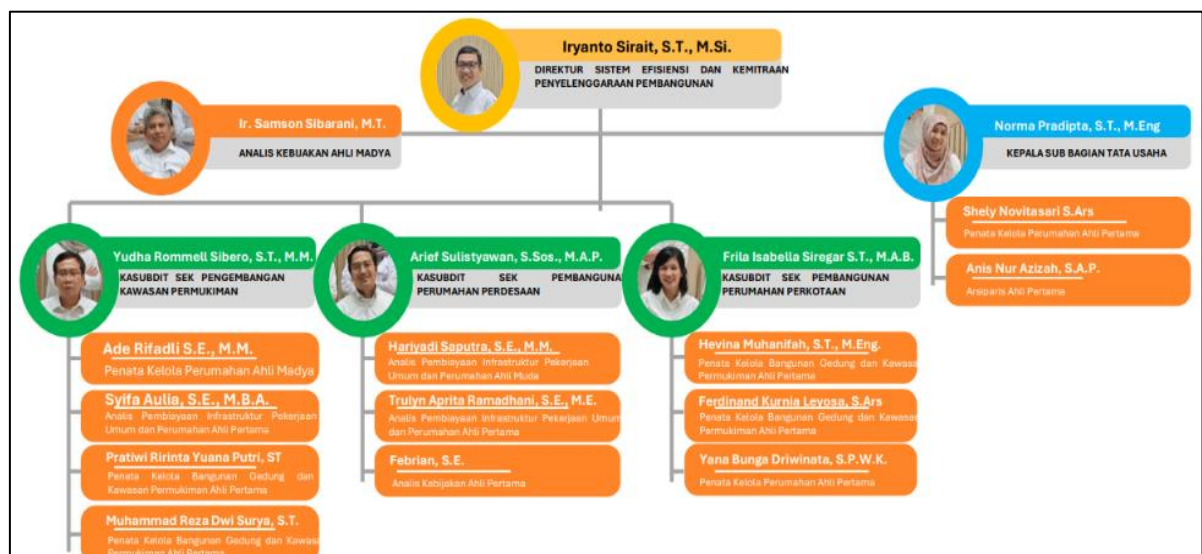
4. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;

- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- g. pengelolaan data dan informasi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Permukiman; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



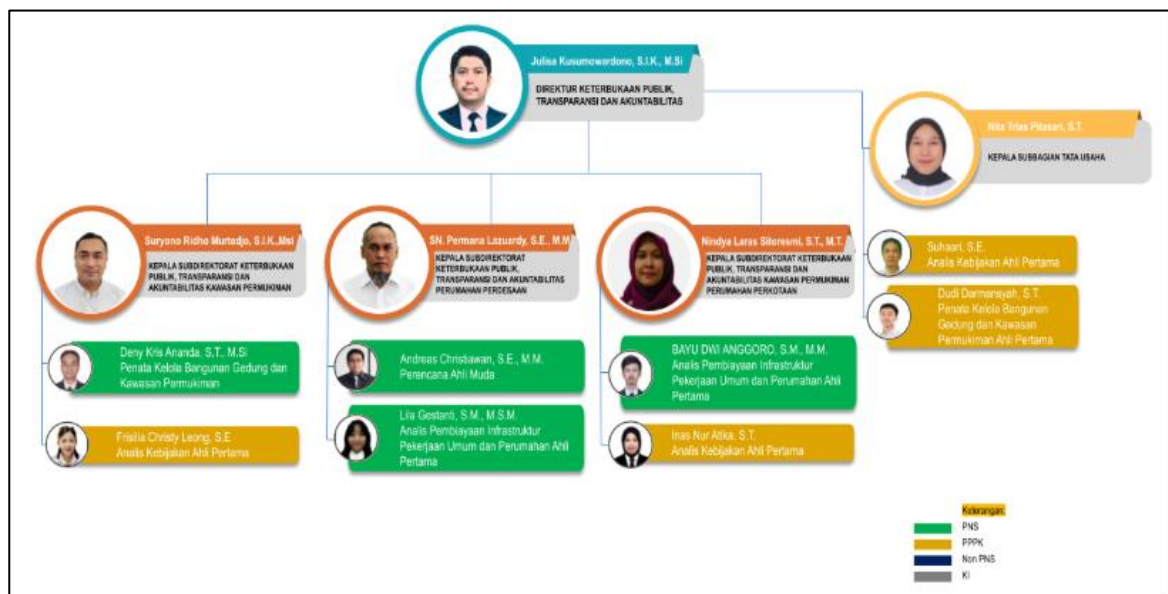
Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

5. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- pengelolaan data dan informasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kawasan Permukiman; Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perdesaan; Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

6. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- d. koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- g. pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman; Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Pedesaan; Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.8 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

7. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan penyesuaian tugas fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah UPT yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

UPT mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT. Setiap UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh

jabatan di UPT. Setiap unsur di UPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

Terdapat 15 (lima belas) BP3KP Kelas I dan 4 (empat) BP3KP Kelas II di lingkungan Kementerian PKP dengan ketentuan mengenai nomenklatur, lokasi, wilayah kerja, bagan garis koordinasi dan garis komando, serta bagan susunan organisasi UPT dijabarkan sebagai berikut:

a) BP3KP Kelas I

Tabel 1.1 Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja UPT BP3KP Kelas I

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
2.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Kota Pekanbaru	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau
3.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Kota Jambi	Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu
4.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V	Kota Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Lampung
5.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I	Daerah Khusus Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten
6.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II	Kota Bandung	Provinsi Jawa Barat
7.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III	Kota Yogyakarta	Provinsi D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
8.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV	Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
9.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I	Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali
10.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur dan

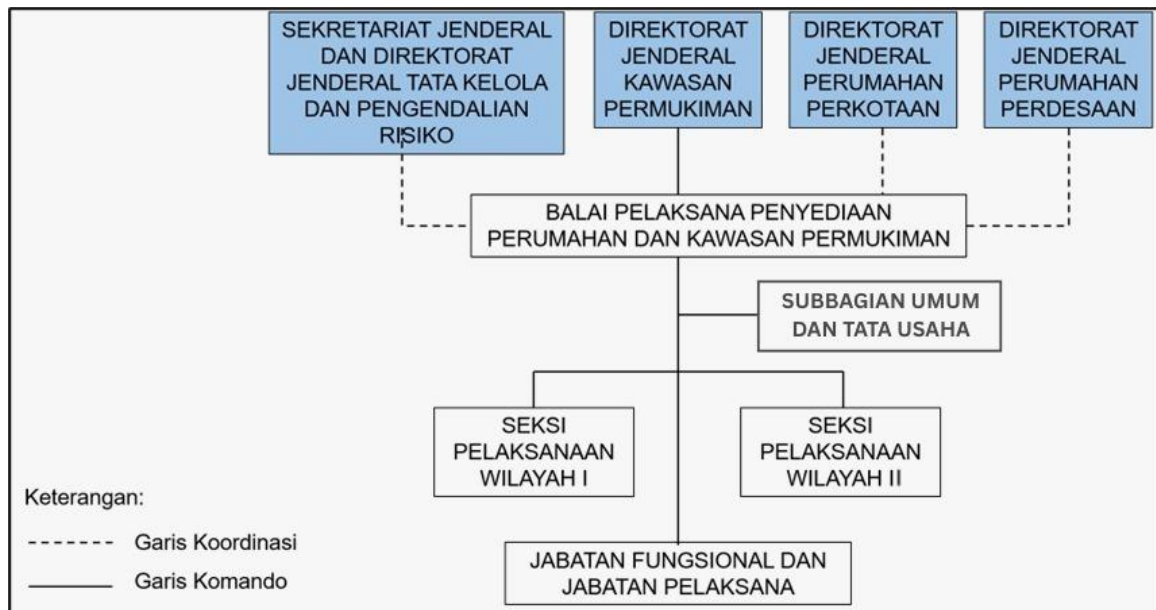
No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
			Provinsi Kalimantan Utara
12.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I	Kota Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara
13.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi II	Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat
14.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
15.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	Kota Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.

b) BP3KP Kelas II

Tabel 1.2 Nomenklatur, Lokasi, dan Wilayah Kerja UPT BP3KP Kelas II

No	Nomenklatur UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I	Kota Banda Aceh	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara II	Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku	Kota Ambon	Provinsi Maluku
4.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	Kota Sorong	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya

UPT di Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT sebagaimana dimaksud secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perdesaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perkotaan, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT sebagai berikut:



Gambar 1.9 Bagan Garis Koordinasi dan Garis Komando UPT

1.4 Isu Strategis

Isu Strategis adalah informasi atas kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan/atau perumusan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan pusat khususnya dimasa yang akan datang.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *enabler* sangat penting untuk mendorong ekosistem perumahan yang berlandaskan gotong royong, yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan tidak hanya menjadi pelaksana langsung dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman (operator), namun juga bertindak sebagai Regulator dan Fasilitator dengan merancang kebijakan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan. Hal tersebut memiliki potensi untuk membuka jalan, mengatur ekosistem, mendorong inovasi, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik rumah oleh negara namun juga menjadikan peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting dalam penyelenggaraan perumahan.

Dilihat dari *timeline* dan kronologis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Triwulan I, pada bulan Januari dilakukan penelaahan rancangan awal RPJMN Tahun 2025 – 2029, selanjutnya di bulan Februari telah terbit Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029 sehingga perlu pembahasan terkait SK Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan penyepakatan Peta Strategis, serta di bulan Maret adanya Penyepakatan Kegiatan dan Indikator Kegiatan, Penetapan SK Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Permohonan Masukan Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis dalam sektor perumahan yang memerlukan intervensi dan kebijakan secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi untuk target kinerja 2025-2029. Berikut disampaikan isu strategis dan permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Belum optimalnya tata kelola pelaksanaan bantuan perumahan yang tercermin dari lemahnya pengendalian terhadap ketepatan sasaran dan mutu hasil pembangunan

Salah satu isu utama adalah belum optimalnya kualitas tata kelola dalam pelaksanaan program bantuan perumahan. Masih ditemukan konstruksi rumah yang tidak layak huni serta praktik oleh oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab namun belum dikenakan sanksi yang tegas. Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat rumah subsidi juga masih sering terjadi, yang menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan seleksi dalam penyaluran bantuan. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, rendahnya kualitas rumah subsidi yang dibangun, serta belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, pemanfaatan bantuan perumahan juga belum berjalan maksimal, sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Di sisi lain, kualitas pemanfaatan bantuan perumahan belum optimal, baik dari sisi kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat maupun efektivitasnya dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak. Selanjutnya, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), diperlukan penanganan dan pengawasan yang terstruktur, termasuk upaya memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Strategi yang dapat diterapkan mencakup penguatan tata kelola dan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan bantuan, baik dalam bentuk intervensi langsung seperti pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, maupun dalam bentuk subsidi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketepatan sasaran penerima manfaat dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan akuntabel dengan pendekatan berbasis teknologi melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik.

2. Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat

Permasalahan pada tata kelola hunian vertikal baik publik maupun privat, belum sepenuhnya mendukung isu kepastian bermukim (*secure tenure*) terutama di kawasan perkotaan. Penyediaan hunian publik di kawasan perkotaan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu

kendala utamanya adalah keterbatasan lahan. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan hunian publik secara berkelanjutan. Diperlukan penentuan model kerja sama yang efektif antara sektor publik dan swasta untuk menjawab keterbatasan sumber daya tersebut, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan.

Dalam menjalankan kolaborasi ini, tantangan lainnya adalah menjaga agar harga hunian publik tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanpa mengurangi kualitas dan keberlanjutan penyediaannya. Permasalahan ini dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dengan memanfaatkan skema *Public-private Partnership* (PPP), khususnya dalam penyediaan hunian vertikal yang layak dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan negara atau lahan tidak produktif.

Sementara itu keterbatasan skema pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan yang signifikan, salah satunya program FLPP yang hanya terbatas kepada kepemilikan 100% dari KPR atau APBN. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan diversifikasi sumber pembiayaan seperti optimalisasi dana Tapera, pengembangan skema pembiayaan luar negeri melalui pinjaman (*loan*), serta penguatan program *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP) yang mendukung perumahan hijau dan terjangkau.

3. Skema pembiayaan perumahan masih terbatas

Skema pembiayaan perumahan masih terbatas, dapat ditandai dengan:

- a. Fokus yang masih terbatas pada skema kepemilikan (100% melalui KPR FLPP);
- b. Sumber pendanaan yang bergantung sepenuhnya pada APBN dengan jangka waktu pendek;
- c. Keterbatasan diversifikasi sumber pembiayaan alternatif;
- d. Ketepatan sasaran penerima manfaat pembiayaan belum sepenuhnya akurat;
- e. Tata kelola pembiayaan dan regulasi yang belum sepenuhnya kuat dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Permasalahan mendasar sektor perumahan di Indonesia terletak pada ketimpangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Kebutuhan rumah terus meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah yang signifikan, proses perizinan yang belum efisien, serta biaya konstruksi yang tinggi menjadi kendala utama di sisi penawaran. Akibatnya, harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang terbatas diperparah oleh akses terhadap sumber pembiayaan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal. Secara detail permasalahan baik dari sisi penawaran dan permintaan dijelaskan sebagai berikut:

A) Permasalahan Sisi *Supply* (Penawaran)

Pertumbuhan Pembangunan sektor perumahan masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Keterbatasan lahan dan kenaikan harga tanah yang tinggi menjadi tantangan utama. Menjawab hal ini, arah kebijakan strategis pemerintah mendorong percepatan sertifikasi tanah rakyat agar dapat dijadikan agunan serta pemanfaatan lahan milik pemerintah sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai dalam skema investasi. Selain itu, proses perizinan yang belum efisien dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang kurang memadai juga menjadi hambatan. Pentingnya aspek ini tercermin dalam Petunjuk Teknis Kredit Program Perumahan (KPP), di mana verifikasi oleh bank penyalur kini wajib memeriksa kelengkapan dokumen seperti konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengesahan site plan, dan ketersediaan PSU sebagai syarat pencairan pembiayaan kepada pengembang.

B) Permasalahan Sisi *Demand* (Permintaan)

Dari sisi permintaan, tantangan utama adalah daya beli masyarakat yang rendah dihadapkan pada biaya produksi rumah yang tinggi. Inilah yang mendasari definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai kelompok yang "mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah". Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian tenor (mismatch) pada sumber dana lembaga keuangan yang mayoritas bersifat jangka pendek, sehingga cenderung menghasilkan KPR dengan tenor pinjaman yang relatif pendek dan suku bunga yang tinggi. Untuk mengatasi ini, pemerintah secara aktif menyediakan dana murah jangka panjang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Akses pembiayaan juga menjadi sulit bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal, karena prinsip kehati-hatian perbankan menganggap segmen ini berisiko tinggi. Menjawab tantangan ini, pemerintah meluncurkan skema baru seperti Kredit Program Perumahan (KPP) sisi permintaan, yang secara spesifik dirancang untuk UMKM berupa individu/perseorangan yang membutuhkan rumah untuk mendukung kegiatan usahanya. Arah kebijakan ini juga diperkuat dengan rencana memperluas jangkauan KUR Perumahan pada sektor informal dan pelaku usaha mikro.

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam ekosistem pembiayaan masih menjadi tantangan. Selama ini, keterlibatan Pemda cenderung terbatas pada sisi pendanaan infrastruktur. Namun, sesuai amanat strategis dalam konsepsi kebijakan nasional, Pemerintah Daerah kini didorong untuk wajib menganggarkan pembiayaan perumahan dalam APBD sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Keterlibatan aktif ini diharapkan dapat memperkuat sisi permintaan dan memastikan program pembiayaan perumahan lebih tepat sasaran di tingkat lokal.

Pembiayaan perumahan di Indonesia hingga saat ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut berhubungan dengan keterbatasan skema subsidi, risiko kredit, ketersediaan data, hingga koordinasi antar-lembaga. Adapun permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Skema subsidi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap maupun pekerja di sektor informal;
2. Tingginya risiko kredit pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga lembaga keuangan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan;
3. Keterbatasan data dan profiling MBR yang menyebabkan intervensi kebijakan kurang tepat sasaran.
4. Minimnya inovasi produk keuangan yang mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat;
5. Koordinasi antar-lembaga terkait pembiayaan perumahan yang masih belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akses pembiayaan perumahan. Potensi tersebut mencakup:

1. Optimalisasi skema pembiayaan perumahan eksisting, antara lain:
 - Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
 - Subsidi Selisih Bunga (SSB);
 - Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM);
 - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
2. Pengembangan pembiayaan kreatif (*creative financing*), antara lain:
 - *Crowd-lending* untuk perumahan;
 - Pembiayaan mikro;
 - *Skema pay-as-you-build* atau pembiayaan bertahap;
 - *Blended finance*;
 - *Skema rent-to-own*;
 - Pembiayaan berbasis komunitas.

4. Belum adanya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan

Dalam konteks kemitraan, belum tersedianya standar baku dalam penyelenggaraan perumahan menjadi kendala tersendiri dalam membangun ekosistem yang inklusif. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman kemitraan yang dapat menjadi acuan nasional, serta penguatan jejaring kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini hanya sebesar 10% dana APBN yang disalurkan untuk program 3 juta rumah, oleh sebab itu dibutuhkan dana non-APBN untuk menunjang program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu isu ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat

dibutuhkan untuk mendorong partisipasi sektor non-pemerintah, serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata.

Pendanaan lainnya yang dapat mendorong ialah pembiayaan gotong royong melalui kontribusi pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain, dunia usaha melalui CSR, serta pemanfaatan dana sosial - keagamaan (seperti zakat dan infaq). Untuk itu diperlukannya pendekatan kolaboratif lintas sektor dan meningkatkan kemitraan dengan *stakeholder* lain dan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Masih tingginya angka *backlog* kepemilikan rumah dan RTLH

Pada tahun 2024 terdapat 9,9 juta *backlog* kepemilikan rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Tingginya angka *backlog* kepemilikan rumah dipicu karena belum sesuai antara kebutuhan dan pasokan rumah yang bisa diartikan pula rendahnya daya beli dan tingginya harga jual rumah. Pertumbuhan keluarga baru setiap tahun kurang bisa diimbangi dengan pasokan rumah. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hunian yang layak.

6. Kebutuhan penerapan manajemen risiko pada entitas kerja

Belum optimalnya penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diperlukan inovasi dalam optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja, Balai dan Satuan Kerja. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan” melalui sasaran program “Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”. Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pasal 354 yaitu “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah pemberian pembinaan/bimbingan teknis. Pembinaan terkait manajemen risiko secara prinsip dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen risiko dan menjamin seluruh *stakeholder* yang ada di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada.

Tujuan Manajemen Risiko secara umum digunakan sebagai dasar agar bisa memprediksikan bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelolaan dan pengendalian risiko pada tataran satuan kerja belum efektif dilihat dari belum adanya mitigasi risiko, rencana tindak lanjutnya, dan permasalahan masih sering terjadi.

7. Perlunya mekanisme kedisiplinan pegawai dan penerapan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, serta Peningkatan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, untuk itu perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

1.5 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjadikan sektor perumahan sebagai agenda prioritas pembangunan nasional. Program Tiga Juta Rumah yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 menargetkan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ASN, TNI/Polri, serta pekerja informal. Landasan hukum seperti UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat arah pembangunan menuju hunian yang inklusif, terjangkau, dan terintegrasi. Dukungan nyata ditunjukkan melalui tiga pilar utama:

- a. Penguatan Program Strategis;

- b. Insentif Fiskal dan Akselerasi Perizinan;
- c. Dukungan Skema Pembiayaan Inklusif.

Seluruh kebijakan ini dikawal melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang, termasuk pelaksanaan SKB 3 Menteri tentang percepatan perizinan dan fasilitasi hunian MBR. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2024 mengeluarkan keputusan:

- a. Pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- c. Mempercepat proses izin PBG untuk membangun rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari dari semula 45 (empat puluh lima) hari sejak dokumen permohonan.

Adapun komitmen ini mencerminkan arah kebijakan Pemerintah yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga bersifat progresif untuk menjamin hak atas hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Model Tiga Lini Pertahanan Sebagai Model Pengendalian Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko, proses pengelolaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh Pimpinan dan Pegawai serta kesadaran akan risiko menjadi tanggung jawab bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan, fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi.

Ketika suatu organisasi menerapkan konsep Tiga Lini Pertahanan dengan tepat, maka operasionalisasi dapat berjalan secara efektif, tidak terdapat gap untuk memastikan pengendalian internal telah dijalankan, tidak terdapat duplikasi pekerjaan yang tidak diperlukan, intinya secara umum pengelolaan risiko dan pengendalian internal dapat dikelola secara efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Keuntungan lainnya adalah Pimpinan bisa mendapatkan informasi yang tidak bias mengenai risiko utama yang signifikan bagi organisasi termasuk bagaimana Lini Pertama menangani hal tersebut. Adapun tiga lini pertahanan organisasi, terdiri dari:

- Lini pertama: fungsi yang memiliki dan mengelola risiko, yaitu manajer operasional.
- Lini kedua: fungsi yang mengendalikan risiko, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan.
- Lini ketiga: fungsi yang memberi penilaian independen, yaitu fungsi audit intern.

Di Indonesia standar dalam Manajemen Risiko yang paling banyak digunakan adalah SNI 8615:2018 yang diadopsi dari ISO 31000:2018. Manajemen Risiko adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization*. ISO 31000:2018 memberikan prinsip dan pedoman umum tentang manajemen risiko. Standar ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan pada semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko.

Proses penerapan Manajemen Risiko itu sendiri terdiri dari enam tahap. Tahapan proses tersebut terdiri atas tiga tahap inti (penetapan lingkup, konteks, dan kriteria; penilaian risiko; serta perlakuan risiko) dan tiga tahap payung (komunikasi dan konsultasi; pemantauan dan tinjauan; serta pencatatan dan pelaporan). Proses diawali dengan komunikasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria yang diikuti dengan penilaian risiko dan perlakuan risiko menghasilkan keluaran proses manajemen risiko seperti register risiko. Keluaran proses ini ditindaklanjuti dengan pemantauan dan tinjauan serta direkam dengan pencatatan dan pelaporan.

3. Perluasan Skema Pembiayaan Penyelenggaraan Perumahan

Terdapat potensi perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan yang lebih inklusif dan beragam, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau yaitu sebagai berikut:

a) Sumber Pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui Pelembagaan Terintegrasi

- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen intervensi fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Instrumen FLPP pengelolaannya diamanatkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dirancang untuk mendukung Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui skema *blended financing*, dana FLPP dipadukan dengan pendanaan dari bank pelaksana sehingga secara signifikan mampu menekan tingkat suku bunga KPR dan menjaga keterjangkauannya sepanjang tenor pinjaman.

- Tabungan Perumahan Rakyat

Pelembagaan pembiayaan melalui tabungan perumahan telah diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Sebagaimana diamanatkan dalam konsepsi kebijakan strategis, BP Tapera, bersama lembaga pengelola dana jangka

panjang lainnya seperti Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, harus bersinergi untuk memperkuat sistem pembiayaan. Selain skema tabungan wajib, pemerintah juga dapat terus mendorong skema tabungan kontraktual (*contractual saving*) dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang menabung untuk uang muka, sehingga dapat mengakses fasilitas KPR dari lembaga jasa keuangan dengan fitur yang lebih ringan.

- **Dana Jangka Panjang (DJP)**

Sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan perumahan, potensi dana jangka panjang yang ada di Indonesia perlu didayagunakan secara optimal. Berbagai sumber seperti dana haji, dana pensiun, dan dana jaminan sosial dapat menjadi solusi untuk mengatasi isu ketidaksesuaian tenor (*mismatch*) dalam pembiayaan perumahan. Pemanfaatan dana ini memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sebagaimana diamanatkan dalam konsepsi Raperpres Pembiayaan Perumahan, untuk menjembatani dan memfasilitasi penempatan dana pada instrumen keuangan yang mendukung sektor perumahan.

b) Perluasan Akses melalui Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank

Dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi MBR dan pelaku usaha perumahan, pemerintah secara aktif menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) seperti bank umum nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti koperasi. Salah satu wujud nyata dari kerja sama ini adalah implementasi skema Kredit Program Perumahan (KPP), di mana lembaga keuangan dan koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR dapat menjadi Penyalur KPP. Program ini dirancang untuk membiayai UMKM di sisi penyediaan (pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan) maupun sisi permintaan (individu UMKM yang membutuhkan rumah untuk menunjang usaha).

c) Optimalisasi Peran Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)

Peran PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebagai satu-satunya lembaga PPSP di Indonesia tetap krusial untuk menjaga likuiditas jangka panjang bagi penyalur KPR. Upaya optimalisasi perannya, baik melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun penyesuaian regulasi, perlu terus didorong agar fungsi intermediasi jangka panjangnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi pasar pembiayaan perumahan.

d) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat, Pemerintah membentuk BLU – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) sebagai pengelola dana pembiayaan dalam bentuk investasi. Ke depan pelembagaan BLU ini harus didorong untuk dapat diterapkan di tingkatan Provinsi atau

Kabupaten/Kota, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal yang besar. Penerapan BLU di daerah (BLU Daerah) dapat menjadi instrumen dalam mengelola anggaran yang fleksibel demi kepentingan masyarakat luas.

BLU/BLU Daerah dapat mengelola dana APBN/APBD melewati tahun fiskal berjalan, sehingga lebih fleksibel dalam perencanaannya. Selain itu, BLU/BLU Daerah juga dapat menerima pendapatan operasional dari layanan yang diberikan, dan dapat dimanfaatkan kembali tanpa perlu disetor ke kas Negara/Daerah terlebih dahulu.

e) Pemanfaatan Dana Non-APBN/APBD

Sesuai arahan strategis, sumber pembiayaan perumahan tidak hanya bersumber dari APBN/APBD, tetapi juga harus membuka ruang bagi sumber dana non-pemerintah. Skema seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kemitraan investasi antara pemerintah dan swasta perlu didorong. Secara khusus, skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu prioritas, di mana Kementerian PKP dapat berperan sebagai mitra pendukung (*stand-by partner*). Model inovatif seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai berupa lahan pemerintah juga dapat menjadi kontribusi modal yang signifikan dalam proyek KPBU.

f) Penguatan Kemitraan dalam Ekosistem Perumahan

Peluang penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam ekosistem perumahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan. Sebagian besar rumah dibangun secara swadaya oleh masyarakat, yaitu dengan membangun sendiri rumahnya tanpa membeli dari pengembang. Pengembang juga memiliki kontribusi sekitar 30% dalam penyediaan rumah secara nasional. Porsi Pemerintah dalam penyediaan rumah tergolong sangat kecil, karena itu Pemerintah perlu mendorong kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni.

Pendanaan penyediaan rumah lainnya cukup besar dan dapat dilakukan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan. Selain itu juga terdapat pendanaan dari dana sosial keagamaan seperti BAZNAS, Yayasan Budha Tzu Chi, dll. Selain itu, kemitraan bidang perumahan dan kawasan permukiman juga dapat diperoleh melalui kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, lembaga keuangan, lembaga riset dll.

g) Ketersediaan Data Terpadu Nasional Terkait Perumahan

Tersedianya data nasional yang mendukung, seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) dan *housing queue*, merupakan potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis data serta perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

1.6 Upaya Inisiatif dan Inovatif

1. Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan

Dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah strategis untuk mencapai target pembangunan tersebut. Pemerintah akan melakukan pengembangan skema pembiayaan perumahan sehingga dapat memberikan diversifikasi bagi masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berfokus pada inovasi produk yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga akses terhadap hunian menjadi lebih inklusif. Skema-skema pembiayaan yang dikembangkan dapat dirancang untuk menyesuaikan kemampuan bayar kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait memungkinkan skema pembiayaan yang lebih luas dan beragam.

Pemerintah akan mendukung pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui berbagai instrumen antara lain Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Pembangunan Rusun dan Rusus. Pemerintah akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia yang menyediakan dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia akan menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makropudensial (KLM) dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). Giro Wajib Minimum merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan penurunan GWM, maka akan memberikan tambahan likuiditas, yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor perumahan, baik untuk rumah subsidi maupun rumah komersial.

2. Penguatan Regulasi Bidang Perumahan

Penguatan regulasi di bidang perumahan perlu diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, menutup celah pelaksanaan, dan mendorong praktik pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas dapat menguntungkan bagi pemerintah, konsumen, lembaga pembiayaan, maupun pengembang sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas serta pedoman yang kuat. Penyusunan regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan yang diperlukan pada masing-masing program. Regulasi yang kuat dapat menutup celah praktik korupsi dan penyelewengan lainnya yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Standar teknis dan lingkungan yang jelas memastikan rumah yang dibangun aman, sehat, tahan bencana, dan sesuai standar aksesibilitas sehingga kualitas hunian tidak dikorbankan demi keuntungan. Pengaturan sanksi dan mekanisme pengawasan yang efektif membuat penegakan menjadi mungkin dan mampu mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

3. Penguatan Penegakan Hukum

Penguatan penegakan hukum di sektor perumahan diperlukan untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan penyelewengan. Penegakan yang konsisten dan transparan memberikan kepastian hukum bagi penghuni, pengembang, dan investor sehingga mengurangi konflik dan spekulasi. Sinergi antar lembaga meminimalkan celah koordinasi yang sering dimanfaatkan pelaku pelanggaran. Penguatan penegakan hukum dapat mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat, penerapan sanksi yang konsisten dan transparan meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku pasar, mendorong partisipasi swasta dalam skala lebih luas sehingga pasokan perumahan bisa meningkat secara signifikan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

2.1 Target Kinerja Triwulan I berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025 dengan menggambarkan capaian kinerja sasaran kegiatan. Indikator kinerja mencerminkan manfaat atau *output* yang dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan *output*, yang dimana indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan Orang Hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan *timeline* dan kronologis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Triwulan I masih dalam tahap Penyepakatan Kegiatan dan Indikator Kegiatan, Penetapan SK Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Permohonan Masukan Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

DIPA awal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menggunakan dasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-146.06.1.694312/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan total anggaran sebesar Rp78.210.441.000,00 dimana klasifikasi Rincian *Output* dari DIPA awal tersebut masih mengacu pada gabungan antara Direktorat Kepatuhan Intern dan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ex. Kementerian PUPR.

Berikut terlampir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tanggal 02 Desember 2024:

Gambar 2.1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengajukan permohonan persetujuan efisiensi dan penggunaannya kepada DPR RI sesuai Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor UM0102-Mn/17 tanggal 18 Februari 2025 hal Permohonan Persetujuan Efisiensi Rekonstruksi Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA. 2025 kepada Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada Selasa, 11 Februari 2025 yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara disampaikan beberapa hal, yaitu:

- 30

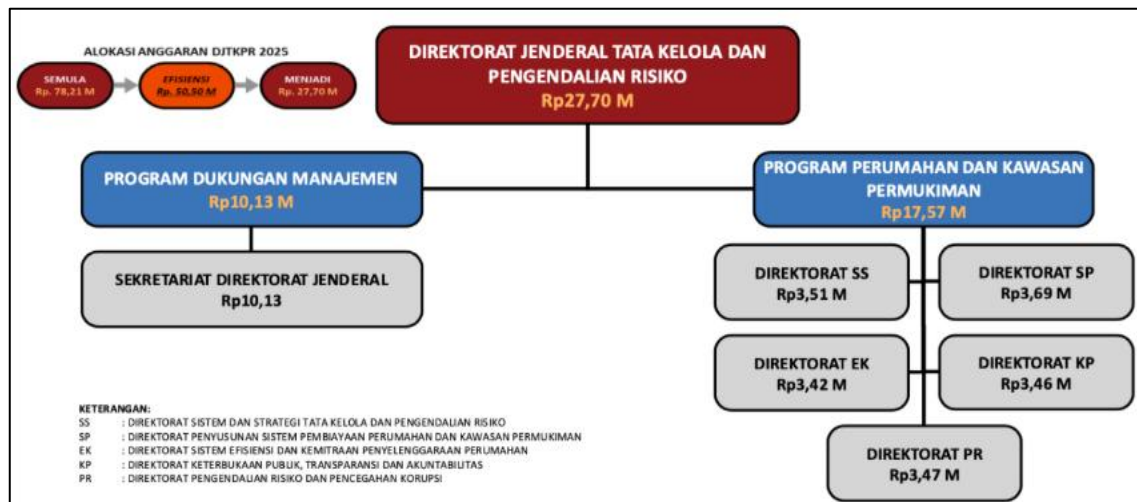
2. Berdasarkan hasil rapat dengan Wakil Menteri Keuangan bersama Kementerian/Lembaga pada tanggal 11 Februari 2025 disampaikan bahwa pagu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami efisiensi sebesar Rp1.812.388.844.000,00 dari semula pagu Rp5.274.391.058.000 dilakukan efisiensi blokir sebesar Rp1.812.388.844,00 sehingga pagu efektif menjadi Rp3.462.002.214.000,00.

Dari hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengajukan revisi anggaran efisiensi dan pergeseran anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Setelah diajukan revisi anggaran, pagu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengalami penurunan sebesar Rp14.767.557.000,00 dikarenakan adanya pergeseran ke Sekretariat Jenderal dalam rangka pemenuhan gaji dan tunjangan kinerja, serta blokir efisiensi sebesar Rp35.735.703.000,00.

Pada Triwulan I, anggaran yang digunakan mengacu pada DIPA Revisi ke-01 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-146.06.1.694312/2025 tanggal 22 Februari 2025 dengan total anggaran sebesar Rp63.442.884.000,00 dimana pagu tersebut belum dapat digunakan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko karena memerlukan struktur kinerja terbaru yang sesuai dengan tugas dan fungsi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen penyesuaian anggaran yang menggunakan struktur kinerja terbaru Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berdasarkan DIPA Petikan Revisi ke 01 TA 2025 tanggal 22 Februari 2025, pagu anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2025 menjadi sebesar Rp63.442.884.000,00 dengan blokir efisiensi sebesar Rp35.735.703.000,00 dan pagu efektif sebesar Rp27.707.181.000,00. Pagu anggaran tersebut belum dapat digunakan, karena Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko perlu melakukan revisi struktur kinerja penganggaran TA 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut terlampir Bagan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko setelah dilakukan efisiensi, dimana Anggaran tersebut terbagi menjadi 2 Program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen dengan pagu efektif sebesar Rp27.707.181.000,00 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko setelah dilakukan efisiensi

Berikut terlampir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 01 tanggal 22 Februari 2025:

This is a formal document titled 'SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025' (Approval of the Budget Execution Statement for the 2025 Fiscal Year). It is issued by the Directorate General of Risk Management and Control (DJKPR) on February 22, 2025, as Revision 01. The document includes a barcode and a reference number (SP/DIPA-146.06.1.034012/2025). It details the budget structure for the 2025 fiscal year, including the total budget (Rp27,70 M) and the breakdown into two main programs: Management Support (Rp10,13 M) and Housing and Urban Settlement (Rp17,57 M). The document also includes a table of budget items and a list of officials involved in the approval process.

Gambar 2.3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 01

Berdasarkan DIPA Revisi ke 01 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025, telah disampaikan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan di Triwulan I dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan di Triwulan I

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN (Rp. Ribu)		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	2	3	4	5	6
1	694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
		RENCANA PENARIKAN DANA	2,844,656	3,610,711	4,318,720
		BELANJA BARANG	2,844,656	3,610,711	4,243,723
		BELANJA MODAL	0	0	74,997
	146.06.IA.7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	2,844,656	3,610,711	3,871,213
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	2,844,656	3,610,711	3,871,213
	146.06.WA.7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	447,507
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	372,510
		53 BELANJA MODAL	0	0	74,997

Selain itu, penetapan target kinerja triwulanan juga merupakan bagian dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memecah sasaran tahunan ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek dan terukur. Target ini disusun sebagai turunan langsung dari Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan menjadi acuan bagi masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau capaian kinerja secara berkala.

Acuan utama dalam penyusunan target kinerja triwulanan adalah dokumen perencanaan strategis, khususnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja program yang ditetapkan.

Pagu anggaran tersebut belum dapat digunakan karena Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko perlu melakukan revisi struktur kinerja penganggaran TA 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, pada Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah melakukan Trilateral Meeting bersama dengan Kementerian Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, dan selanjutnya dilakukan Reviu APIP sebelum pengusulan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq: Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Dengan adanya target kinerja triwulanan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu apabila terdapat deviasi dalam pelaksanaan. Adapun rincian target kinerja triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Tahun Anggaran 2025 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,35	14,51	68,48	100,00
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	4,30	14,21	69,33	100,00
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman,						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
	penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman					
	Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	100,00	4,30	14,70	71,48	100,00
	Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko					
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif					
	Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	100,00	4,45	16,60	77,25	100,00
	Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan					
	Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	100,00	4,30	13,81	69,50	100,00
	Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan					
	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		100,00	4,30	12,25	57,15	100,00
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,30	14,61	69,15	100,00
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		85,15	27,84	47,45	71,25	85,15
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		88,88	19,02	39,81	63,74	88,88

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelolan dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		70,07	16,10	34,20	52,20	70,07
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran		88,20	60,40	66,40	86,40	88,20
Sub Indikator IV: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator VI: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		85,50	25,00	75,00	78,50	85,50
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		73,10	18,75	47,50	66,25	73,10
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		80,40	10,00	37,50	61,50	80,40
Sub Indikator IX: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	0,00	0,00	20,00	92,00
Sub Indikator X: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	10,00	37,50	72,50	100,00
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,32	31,56	50,14	73,86	88,32
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
	Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	0,00	25,00	75,00	100,00
	Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
	Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	91,00	30,00	55,00	80,00	92,00
	Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
	PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
	SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan					
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem	80,38	29,12	48,62	72,47	80,38

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00

Sumber: draft Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, update 5 Desember 2025

2.2 Metode Pengukuran

Indikator Kinerja Program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan Indikator Kinerja Program disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, Indikator Kinerja Program juga menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut pencapaian *outcome* strategis, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjalankan program untuk mencapai *intermediate outcome* yang terbagi dalam 2 (dua) program utama, yaitu:

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program (SP) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah SP-6 yaitu meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diperhitungkan berdasarkan:

- a. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
2. **Program Dukungan Manajemen**, yang pelaksanaannya mencakup seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sasaran Program (SP) yang diampu adalah SP-6 yaitu meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berikut disampaikan metode perhitungan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Metode Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan	IKSS 3: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Indikator Gabungan	1. Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko dengan indikator (bobot 25%): a. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko (50%): i. Tingkat pemahaman pegawai terkait Manajemen Risiko (bobot 75%) dengan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami penerapan Manajemen Risiko}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$ A = Capaian persentase pemahaman MR Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100% ii. Persentase nilai efektivitas MR Unit Pemilik Risiko tahunan (bobot 25%) sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah UPR dengan nilai efektivitas MR} \geq \text{Level 3}) / (\text{Jumlah Unit Pemilik Risiko})$ A = Capaian persentase efektivitas MR Unit Pemilik Risiko Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100% b. Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas (40%): i. Tingkat pemahaman pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami Zona Integritas}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: 20%; 2026: 40%; 2027: 60%; 2028: 85%; 2029: 100% ii. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut:	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: - ; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100% iii. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan penilaian Pembangunan Zona Integritas ke Tim Penilai Nasional (TPN) (bobot 15%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: - ; 2026: - ; 2027: 10,5%; 2028: 15,79%; 2029: 21,05% iv. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB (bobot 5%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut: $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN-RB} / \text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) \times 100$ Target capaian tahunan: • Capaian 2025 (%) = - • Capaian 2026 (%) = - • Capaian 2027 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 2 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2028 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 3 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2029 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 4 \text{ UPT yang diusulkan})$ c. Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Perundangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (10%): Capaian nilai efektivitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - ; 2026: 50% ; 2027: 70% ; 2028: 80% ; 2029: 85%		
			2. Mewujudkan penyelenggaraan PKP yang berkelanjutan dengan indikator (bobot 25%): a. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan hijau dan berkelanjutan, dengan indikator: (70%): $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$ Target Tahunan: 2025: 100%; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100% b. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif, dengan indikator: (30%): $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$ Target Tahunan: 2025: 100%; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100%	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan	Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan	Indikator Gabungan	Indikator 1: Bobot 60% Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kawasan permukiman	pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman; 2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan; 3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen; 4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel; 5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman; terhadap target tahunan selama 2025-2029. $A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M) / \text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%) V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%) X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%) Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%) M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	Indikator Gabungan	Indikator 2: Bobot 40% Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi: 1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan; 2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian; terhadap target tahunan selama 2025-2029. $A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N) / \text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%) Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%) N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 1:					
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A1.1 \times 60\%) + (A1.2 \times 10\%) + (A1.3 \times 30\%)$ Indikator 1 (bobot 60% khusus tahun 2025): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kawasan permukiman	kawasan permukiman		A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Total 2025: 2		
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 1 (bobot 60% mulai dari tahun 2026-2029): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2026-2029: 12	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.2 = 100\% \times (B1.2 / \text{target dokumen/laporan per tahun})$ A1.2 = Capaian Kinerja (%) B1.2 = Capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 3 (bobot 30%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) ditambah jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai, mulai tahun 2026) terhadap target tahunan Tahun 2025 $A1.3 = 100\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})$ Tahun 2026-2029 $A1.3 = (60\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})) + (40\% \times (B1.3b / \text{target laporan per tahun}))$ A1.3 = Capaian Kinerja (%) B1.3a = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) B1.3b = Capaian jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai) Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: 3 laporan ; 22 laporan 2027: 3 laporan ; 22 laporan 2028: 3 laporan ; 22 laporan 2029: 3 laporan ; 22 laporan Total 2025-2029: 90	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 2:					
Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: Tahun 2025-2026 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 30\%)$ Tahun 2027-2029 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 25\%) + (A2.4 \times 5\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan terhadap target tahunan A2.1 = 100% x (B2.1/ target rekomendasi kebijakan per tahun) A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 5 2026: 5 2027: 5 2028: 5 2029: 5 Total 2025-2029: 25		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pembiayaan	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.2 = 100\% \times (B2.2 / \text{target laporan per tahun})$ A2.2 = Capaian Kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 6	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	Indikator 3 (bobot 30% tahun 2025-2026, bobot 25% tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan terhadap target tahunan $A2.3 = (70\% \times (B2.3a / \text{target laporan koordinasi per tahun})) + (20\% \times (B2.3b / \text{target unit penyaluran subsidi bantuan uang muka})) + (10\% \times (B2.3c / \text{target unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan}))$ A2.3 = Capaian Kinerja (%) B2.3a = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan B2.3b = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bantuan uang muka B2.3c = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan; 240.000 unit SBUM; 743.940 unit SBK	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2026: 2 laporan; 285.000 unit SBUM; 730.732 unit SBK 2027: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 729.342 unit SBK 2028: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 728.342 unit SBK 2029: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 727.342 unit SBK Total 2025-2029: 15 laporan; 1.380.000 unit SBUM		
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau	Indikator 4 (bobot 5% mulai tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau terhadap target tahunan $A2.4 = 100\% \times (B2.4 / \text{target jumlah laporan koordinasi per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.4 = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: - 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 6	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 3:					
Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A3.1a \times 40\%) + (A3.1b \times 40\%) + (A3.2 \times 20\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan	Indikator 1a (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan terhadap target tahunan $A3.1a = 100\% \times (B3.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.1a = Capaian Kinerja (%) B3.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 3 2027: 3	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 13		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan	Indikator 1b (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan terhadap target tahunan $A3.1b = 100\% \times (B3.1b / \text{target laporan per tahun})$ A3.1b = Capaian Kinerja (%) B3.1b = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 10	Non-Kumulatif	Internal
	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat (Pro-P 06.06.04.04 dan Pro-P 06.06.04.05)	Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat terhadap target tahunan $A3.2 = 100\% \times (B3.2 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.2 = Capaian Kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 4:					
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A4.1 \times 70\%) + (A4.2 \times 30\%)$		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP, serta nilai persepsi efektifitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target tahunan $A4.1 = (50\% \times (B4.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (40\% \times (B4.1b / \text{target pembangunan dan penerapan zona integritas})) + (10\% \times (B4.1c / \text{target nilai indeks kualitas kebijakan}))$ A4.1 = Capaian Kinerja (%) B4.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas B4.1b = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas Balai P3KP B4.1c = Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 50% 2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 70% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 80% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 85% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 90% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap target tahunan $A4.2 = 100\% \times (B4.2 / \text{target laporan per tahun})$ A4.2 = Capaian Kinerja (%) B4.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 14	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 5:					
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A5.1 \times 70\%) + (A5.2 \times 30\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, penerapan manajemen risiko (MR) di Balai P3KP, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta jumlah koordinasi penilaian mandiri efektivitas MR terhadap target tahunan $A5.1 = (50\% \times (B5.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (20\% \times (B5.1b / \text{target penerapan MR Balai P3KP})) + (20\% \times (B5.1c / \text{target pelaksanaan SMAP Balai P3KP})) + (10\% \times (B5.1d / \text{target pelaporan MR Unor tepat waktu}))$ A5.1 = Capaian Kinerja (%) B5.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi B5.1b = Capaian jumlah penerapan manajemen risiko Balai P3KP B5.1c = Capaian jumlah pelaksanaan SMAP Balai P3KP B5.1d = Capaian jumlah pelaporan MR Unor tepat waktu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 33%	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 67% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 83% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan; 76 rekomendasi kebijakan		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi terhadap target tahunan $A5.2 = 100\% \times (B5.2 / \text{target laporan per tahun})$ A5.2 = Capaian Kinerja (%) B5.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 10	Non-Kumulatif	Internal

Sumber: draft Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, update 5 Desember 2025

2.3 Capaian Target Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan I masih 0% karena masih dilengkapinya dokumen penyesuaian anggaran menggunakan struktur kinerja terbaru Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sehingga masing-masing Unit Kerja belum dapat menggunakan Anggaran tersebut.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Triwulan I berdasarkan DIPA Revisi ke 01 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Triwulan I berdasarkan DIPA Revisi ke 01

KODE	SATKER/PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	63,442,884,000	6.81	0	0	63,442,884,000
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	53,310,768,000	7.26	0	0	53,310,768,000
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	21,206,796,000	0	0	0	21,206,796,000
7662.ABF.001	Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	5,512,000,000	0	0	0	5,512,000,000
7662.ABF.002	Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan	13,174,796,000	0	0	0	13,174,796,000
7662.ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	2,520,000,000	0	0	0	2,520,000,000

KODE	SATKER/PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
7662.AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000
7662.AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
7662.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6,720,000,000	0	0	0	6,720,000,000
7662.FAE.006	Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan	6,383,972,000	0	0	0	6,383,972,000
7662.PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000
7662.PEA.002	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan	5,600,000,000	0	0	0	5,600,000,000
7662.QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4,500,000,000	0	0	0	4,500,000,000
7662.QAH.002	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000
7662.QFC.001	Pembiayaan Rumah Swadaya dan Pembiayaan Mikro Perumahan	200,000,000	0	0	0	200,000,000
7662.QFC.002	Pembiayaan Konstruksi Rumah Hijau	200,000,000	0	0	0	200,000,000
WA	Program Dukungan Manajemen					
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	10,132,116,000	4.42	0	0	10,132,116,000
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,877,451,000	4.20	0	0	8,877,451,000
7677.EBA.956	Layanan BMN	75,000,000	0	0	0	75,000,000
7677.EBA.957	Layanan Hukum	300,000,000	0	0	0	300,000,000
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	300,000,000	0	0	0	300,000,000

KODE	SATKER/PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
7677.EBA.962	Layanan Umum	1,659,309,000	0	0	0	1,659,309,000
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	200,000,000	0	0	0	200,000,000
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	6,343,142,000	0	0	0	6,343,142,000
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	404,665,000	0	0	0	404,665,000
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	250,000,000	0	0	0	250,000,000
7677.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	600,000,000	12.50	0	0	600,000,000
7677.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	300,000,000	0	0	0	300,000,000
7677.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	200,000,000	0	0	0	200,000,000
7677.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100,000,000	0	0	0	100,000,000

Sumber: Laporan Realisasi SP2D Tahun 2025 dari aplikasi SAKTI, Periode Maret 2025

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta antisipasi untuk mengambil langkah korektif secara tepat waktu, maka diperlukan perbandingan antara target dengan capaian kinerja triwulan I pada program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100%	4,35	0
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100%	4,30	0

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
	Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	100%	4,30	0
	Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif			
	Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	100%	4,45	0
	Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
	Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	100%	4,30	0
	Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
	Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	100%	4,30	0
	Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
	Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan			

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100%	4,30	0
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		85,15%	27,84	0
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		88,88%	19,02	0
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		70,07%	16,10	0
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100%	25,00	0
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran		88,2%	60,40	0
Sub Indikator IV: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100%	0,00	0
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,2%	25,00	0
Sub Indikator VI: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		85,5%	25,00	0
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		73,1%	18,75	0
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		80,4%	10,00	0
Sub Indikator IX: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92%	0,00	0
Sub Indikator X: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100%	10,00	0

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,32%	31,56	0
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18%	18,45	0
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100%	10,65	0
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87%	61,50	0
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100%	0,00	0
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,2%	25,00	0
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		91%	30,00	0
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		75%	75,00	0
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		80,38%	29,12	0
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18%	18,45	0
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100%	10,65	0
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87%	61,50	0
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,2%	25,00	0
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92%	30,00	0
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		80,38%	29,12	0

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18%	18,45	0
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100%	10,65	0
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87%	61,50	0
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,2%	25,00	0
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92%	30,00	0
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		80,38%	29,12	0
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18%	18,45	0
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100%	10,65	0
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87%	61,50	0
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,2%	25,00	0
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92%	30,00	0
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		80,38%	29,12	0
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18%	18,45	0
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100%	10,65	0
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87%	61,50	0
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,2%	25,00	0
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92%	30,00	0

Capaian Kinerja Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko belum terlaksana, karena anggaran belum dapat digunakan. Selain itu, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko juga perlu melakukan revisi struktur kinerja penganggaran TA 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana pada Triwulan I ini baru selesai melakukan *Trilateral Meeting* bersama dengan Kementerian Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Tahap selanjutnya yaitu akan dilakukan Reviu APIP sebelum pengusulan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq: Biro Perencanaan dan Kerja Sama.

Untuk mencapai Kinerja di Triwulan selanjutnya pada Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki Kegiatan Prioritas, diantaranya:

A. Prioritas 1

1. Governance

a) Penyusunan NSPK

Penyusunan NSPK terbagi menjadi 9 (sembilan) Regulasi, yaitu:

- Peraturan Menteri
 - Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
 - Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau bagi MBR;
 - Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR;
 - Penyelenggaraan SPIP;
 - Pengendalian Gratifikasi.
- Keputusan Menteri
 - Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak KPR Bersubsidi.
- Surat Edaran
 - Mekanisme Kemitraan dalam Penyelenggaraan PKP;
 - Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas;
 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

b) Efisiensi Proses Bisnis Pelaksanaan BSPS

Tujuan dari Efisiensi Proses Bisnis Pelaksanaan BSPS adalah agar penyusunan petunjuk teknis BSPS dan Penatakelolaan pedoman pelaksanaan BSPS menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bebas potensi korupsi. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Efektifitas Waktu

Pengusulan Calon Penerima Bantuan mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan Renstra serta sebarannya yang diupayakan berdekatan dengan radius terkecil. Selain itu, keputusan Calon Penerima Bantuan dilakukan oleh Balai dimana sebelumnya

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal dengan jangka waktu kurang lebih 1 (satu) bulan.

- Efisiensi Biaya

Sebaran Calon Penerima Bantuan diupayakan berdekatan dengan radius terkecil, sehingga dapat meminimalisir kebutuhan Tenaga Fasilitator Lapangan dan anggaran biaya operasional.

- Transparan

Mensinkronkan Batang Tubuh Surat Edaran berupa Rekapitulasi terhadap Ketentuan Lain-Lain sebagai lampiran dan adanya survey toko dengan cara Kelompok Penerima Bantuan mengundang toko sebanyak mungkin untuk melakukan penawaran di waktu dan tempat yang sama dengan optimalisasi kurang lebih 20%.

- Akuntabel

Melakukan verifikasi dokumen administrasi Calon Penerima Bantuan oleh Tim Verifikasi, serta selanjutnya dilakukan verifikasi teknis dan pendampingan pelaksanaan fisik oleh Tim PPK.

2. Risk

a) SPIP Terintegrasi

Tujuan dari SPIP Terintegrasi adalah untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan kegiatan internal Kementerian PKP untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu adanya layanan publik yang berkualitas dan adanya kewajiban dari Kementerian PKP dalam penyelenggaraan SPIP untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas program pemerintah.

SPIP penting untuk dilaksanakan karena merupakan tanggungjawab bersama untuk mitigasi munculnya masalah yang merusak nama baik Kementerian PKP dan untuk menjaga konsistensi upaya pencapaian sasaran kinerja Kementerian PKP dengan melibatkan peran aktif semua unsur pimpinan dan pegawai.

Manfaat dari SPIP terintegrasi adalah agar dapat mencegah penyimpangan dan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menjamin kepatuhan pada regulasi.

Beberapa tantangan pada kegiatan SPIP Terintegrasi, diantaranya:

- Perlu adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP;
- Budaya pengendalian (rendahnya kesadaran dan pemahaman pegawai terkait SPIP);
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dikarenakan saat ini masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menjalankan SPIP secara efektif;

- Integrasi dengan Sistem lain, misalnya antara Sistem Informasi e-MR dan pengelolaan keuangan.

b) E-Manajemen Risiko (e-MR)

Tujuan dari Sistem Informasi e-MR adalah untuk memitigasi risiko secara cepat dan terkendali dengan mengedepankan teknologi, sehingga tujuan Kementerian PKP dapat tercapai dengan baik, terukur, dan handal. Dengan berlandaskan tujuan tersebut, diperlukan *platform* untuk mempercepat proses mitigasi risiko serta melakukan pemantauan risiko oleh seluruh pihak dengan berpedoman pada data dan informasi yang perlu dianalisis dan didokumentasikan.

Manfaat Sistem Informasi e-MR yaitu untuk mempercepat pengendalian risiko secara efektif dan efisien, terpantaunya risiko secara terukur, serta memudahkan proses dokumentasi risiko dengan *Output* aplikasi e-MR dan laporan Manajemen Risiko lingkup Kementerian PKP.

Dalam mencapai tujuan Organisasi Kementerian PKP yaitu 3 (tiga) juta rumah, maka potensi risiko yang dapat terjadi diantaranya: Risiko Keuangan, Risiko Reputasi, Risiko Korupsi, Risiko Hukum, Risiko Kecelakaan Kerja, Risiko Layanan, dan Risiko Kinerja.

Beberapa tantangan pada Sistem Informasi e-MR, diantaranya:

- Kompleksitas Proses Manajemen Risiko;
- Keamanan dan Privasi;
- Pelatihan SDM;
- Pemeliharaan;
- Pengembangan Berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan pada Sistem Informasi e-MR perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Membuat SOP pada Sistem Informasi e-MR;
- Meningkatkan sistem pengamanan data;
- Sosialisasi dan edukasi kepada pengguna;
- Pemeliharaan rutin dan pengembangan fitur sesuai kebutuhan.

c) Satgas Pencegahan Pungli PKP

Tujuan dari Satgas Pencegahan Pungli adalah untuk mencegah potensi dan menghilangkan praktik pungli pada program 3 juta rumah dengan beberapa fungsi diantaranya: mengidentifikasi titik rawan pungli, melakukan inspeksi dan monitoring, melakukan investigasi dan koordinasi, melaksanakan pembinaan dan sosialisasi, serta memberikan rekomendasi.

Manfaat Satgas Pencegahan Pungli PKP yaitu agar biaya pembangunan rumah lebih hemat dan meningkatkan reputasi Kementerian PKP dengan *output* Zero OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan inovasi kinerja Kementerian PKP.

Beberapa tantangan pada kegiatan Satgas Pencegahan Pungli, diantaranya:

- Budaya Pungli yang mengakar;
- Kurangnya kesadaran masyarakat;
- Keterbatasan sumber daya;
- Kurangnya sanksi yang efektif;
- Perlawanan dari pelaku pungli.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan Satgas Pencegahan Pungli perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Melakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat;
- Sosialisasi pencegahan pungli;
- Kemudahan akses untuk pengaduan pungli;
- Sanksi hukum yang lebih tegas dan transparan.

3. Compliance

a) Pencanangan Zona Integritas

Instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dasar hukum pelaksanaan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tujuan dari Zona Integritas adalah untuk meningkatkan integritas pegawai Kementerian PKP dan menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Selain itu, Zona Integritas dapat meningkatkan efisiensi yang lebih besar dan mempengaruhi sistem yang lebih luas, serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lokus dan Kriteria Zona Integritas diterapkan di tingkat Unit Kerja/UPT/Balai di Kementerian PKP dengan kriteria sebagai berikut:

- Melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah;
- Memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
- Mempunyai dampak luas pada masyarakat.

Pencanangan Zona Integritas adalah langkah awal pembangunan Zona Integritas yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi terkait instansi atau unit kerja yang sedang meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan.

Kronologis Pelaksanaan Zona Integritas, diantaranya:

- Komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja yang memiliki tupoksi beririsan mengenai Zona Integritas pada tanggal 26 Februari, 5 Maret, dan 7 Maret 2025;
- Identifikasi Unit Kerja/UPT/Balai yang akan melaksanakan Zona Integritas pada tanggal 9 Maret 2025;
- Koordinasi dengan Kementerian PAN RB pada tanggal 10 Maret 2025;
- Sosialisasi awal dan menjaring masukan dari beberapa Balai pada tanggal 13 Maret 2025.

Pembangunan Zona Integritas dilakukan sepanjang tahun yang berfokus pada 2 (dua) komponen, yaitu:

- Komponen pengungkit dengan fokus di 6 (enam) area perubahan, diantaranya:
 - Manajemen Perubahan
 - Penataan Tata Laksana
 - Akuntabilitas Kinerja
 - Pengawasan
 - Pelayanan Publik
 - Penataan Manajemen SDM.
- Komponen hasil
Komponen hasil merupakan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel.

b) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Tujuan dari SMAP adalah untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani tindak penyuapan, sehingga program kerja Kementerian PKP telah sesuai pada prinsip integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum yang dibuktikan dengan sertifikasi SMAP, dimana dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mencegah dan meminimalkan praktik suap.

Manfaat SMAP yaitu untuk mendorong pegawai berintegritas tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas capaian kinerja dengan *output* proses sertifikasi SMAP ISO 37001:2016. Beberapa tantangan pada kegiatan SMAP, diantaranya:

- Kurangnya pemahaman dan kesadaran Sumber Daya Manusia akan pentingnya SMAP;
- Keterbatasan Sumber Daya dan seperti anggaran, waktu, dan tenaga kerja dalam sertifikasi SMAP;
- Kurangnya komitmen dari pimpinan;
- Kesulitan dalam mengidentifikasi risiko;
- Kurangnya infrastruktur.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan SMAP perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Penyediaan tambahan alokasi anggaran untuk meningkatkan jumlah unit kerja yang tersertifikasi SMAP;
- Sosialisasi dan pelatihan intensif;
- Pemberian insentif bagi pegawai yang patuh (*reward* yang berhasil menerapkan SMAP dengan baik).

c) Sistem Informasi Pemantauan TKPR (e-Pantau TKPR)

Aplikasi e-Pantau merupakan suatu Sistem Informasi Pemantauan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada kegiatan fisik di Kementerian PKP agar berjalan dengan baik dan penyelesaiannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4. Financing

a) Indonesia *Green Affordable Housing Program* (IGAHP)

IGAHP merupakan pengembangan skema pembiayaan rumah hijau melalui pembiayaan dari ADB yang bertujuan untuk mobilisasi sumber pendanaan non APBN dan tematik untuk pembiayaan perumahan. *Output* dari IGAHP adalah skema kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan hijau yang terjangkau.

Target *outcome* yang ingin dicapai oleh kegiatan IGAHP yaitu meningkatkan kualitas konstruksi dan keandalan bangunan rumah MBR dari ancaman bencana dan iklim; mengurangi emisi karbon yang berkontribusi mencapai target NDC di sektor energi; serta meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan melalui konstruksi, penggunaan material terbarukan, dan penerapan standar teknis BGH. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan IGAHP, diantaranya:

- Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang Bangunan Gedung Hijau;
- Terbatasnya jumlah dan sebaran Tenaga Ahli Bangunan Gedung Hijau di daerah;
- Belum adanya data kelompok sasaran MBR yang akurat;
- Harga bahan material atau konstruksi ramah lingkungan yang tinggi
- Belum adanya perencanaan, pengembangan, serta pengukuran kinerja pengurangan emisi karbon pada sektor perumahan.

Untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan IGAHP perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Memanfaatkan media dalam komunikasi publik secara strategis untuk menyebarkan informasi, mendidik masyarakat, dan mempromosikan inisiatif hijau;
- Penyediaan Pembiayaan dan Skema Pembiayaan Hijau;
- Koordinasi bersama Pemda untuk mengintegrasikan data *backlog* di daerah dengan pusat;

- Mengembangkan infrastruktur untuk Produksi dan Distribusi Bahan Konstruksi Ramah Lingkungan;
- Penyusunan *roadmap* IGAHP.

b) Redesain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Tujuan dari Redesain FLPP adalah untuk meningkatkan penyaluran FLPP dengan *output* revisi regulasi skema FLPP dimana terdapat perubahan desain skema FLPP.

Untuk merevisi regulasi skema FLPP, maka perlu adanya bauran kebijakan moneter dan fiskal untuk mendukung perumahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan GWM menjadi 4% untuk mendukung pembiayaan perumahan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia dalam rangka mengelola likuiditas untuk mendukung pertumbuhan;
- Dukungan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) tersebut akan meningkatkan likuiditas pembiayaan ke sektor perumahan sebesar 80 triliun rupiah;
- Pemerintah dapat menerbitkan SBN *fradable* dan *marketable* untuk perumahan. Atas penerbitan SBN dimaksud, maka Bank Indonesia dapat berkontribusi untuk menanggung beban bunga.

Beberapa tantangan pada kegiatan redesain FLPP, diantaranya:

- Ketersediaan Likuiditas Pemerintah dan Perbankan;
- Kepastian *supply* dan *demand*.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan redesain FLPP perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Dukungan KLM dari Bank Indonesia;
- Dukungan tambahan investasi pemerintah untuk porsi pemerintah dalam FLPP;
- Penerbitan SBN Perumahan yang *tradeable* dan *marketable*;
- Koordinasi dengan BP Tapera dan Perbankan untuk memastikan serapan FLPP.

c) Dana CSR

Kegiatan Dana CSR adalah menyusun kebijakan, skema, dan regulasi pengalokasian dan pemanfaatan Dana CSR untuk perumahan yang bertujuan untuk mobilisasi Dana CSR untuk mendukung 3 juta rumah dengan output berupa regulasi alokasi dan tata cara pemanfaatan Dana CSR untuk perumahan.

Beberapa tantangan pada kegiatan Dana CSR, diantaranya:

- Potensi Dana CSR sangat besar, namun belum termanfaatkan untuk bisa mendukung sektor perumahan;
- Badan Usaha belum memahami ketentuan dan tata cara pelaksanaan CSR, khususnya yang terkait dengan sektor perumahan;

- Kewajiban Dana CSR untuk mendukung UMKM dengan potensi agar dapat diarahkan pada UMKM yang bergerak di industri perumahan;
- Belum ada ketentuan terkait porsi Dana CSR, saat ini baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menetapkan regulasi Dana CSR.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan Dana CSR perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Mendorong Kementerian BUMN agar memasukkan sektor perumahan sebagai prioritas penyaluran Dana CSR dari BUMN;
- Mendorong Kementerian Sosial agar memprioritaskan sektor perumahan dalam ruang lingkup alokasi CSR;
- Menyusun Surat Edaran Bersama terkait Alokasi Dana CSR untuk sektor perumahan;
- Menyiapkan Pedoman Alokasi Dana CSR untuk Perumahan;
- Kolaborasi dengan Forum CSR untuk memantau penyaluran CSR untuk perumahan;
- Mendorong Pemda untuk menetapkan Alokasi Dana CSR yang didalamnya harus disalurkan untuk sektor perumahan.

d) *Housing Queue* atau antrian rumah

Kegiatan *Housing Queue* dilakukan berdasarkan minat dan kebutuhan untuk pembelian, pembangunan, perbaikan, atau sewa rumah.

Housing Queue atau antrian rumah berisikan daftar calon penerima bantuan rumah layak dan terjangkau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai minat, penghasilan dan disertai dengan indikator status rumah, domisili, kelayakan penerima manfaat, kerentanan pekerjaan, dan tingkat pendapatan.

Maksud dan tujuan dari *Housing Queue* adalah untuk membangun sistem integrasi data yang terkait dengan perumahan dan *real estate*, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan sistem pembiayaan perumahan dan *real estate* sebagai dasar untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menangani kebutuhan perumahan yang tepat dengan *output* diantaranya: Data BNBA terupdate, peminatan masyarakat, besaran penghasilan dan kemampuan angsuran, jenis pekerjaan, dan status kepemilikan rumah. Beberapa tantangan pada kegiatan *Housing Queue*, diantaranya:

- Sumber data sebagai data dasar dalam pendataan antrian rumah;
- Integrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah membutuhkan kesamaan struktur data;
- Kapasitas yang memadai untuk menampung data terinput;
- Penyaluran program perumahan sebagai tindaklanjut hasil penjaringan peminatan.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan *Housing Queue* perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Melakukan sinkronisasi data dengan sistem informasi dari berbagai K/L atau instansi dan Pemerintah Daerah sebagai sumber data;
- Melakukan pemadanan struktur data dan agar terwujudnya satu data perumahan yang kredibel, akuntabel, dan terintegrasi;
- Melakukan MoU dengan Pusdatin, untuk kecukupan kapasitas dan server yang memadai;
- Menyalurkan hasil peminatan ke program perumahan dari Kementerian PKP, K/L, dan Pemda terkait.

B. Prioritas 2

1. Governance

a) Efisiensi Bahan Baku (*Central Purchasing*)

Kegiatan Efisiensi Bahan Baku (*Central Purchasing*) merupakan metode pembelian bahan baku material agar mendapat harga yang lebih murah.

Tujuan dari *Central Purchasing* adalah untuk menurunkan biaya bahan baku material dengan cara pembelian terpusat (*central purchase*), pengurangan jalur distribusi, dan bahan material dengan harga khusus untuk perumahan MBR dengan *output* Rekomendasi kebijakan mengenai penerapan *central purchasing* dalam pembangunan perumahan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:

- Pembentukan *Centralized Purchasing* Perumahan dapat dilakukan dengan cara pembelian bahan baku dan material untuk pembangunan perumahan yang dikelola secara terpusat oleh satu entitas. Selain itu, adanya upaya efisiensi dengan menyediakan harga bahan baku lebih murah yang memanfaatkan *volume discount*.
- Pengurangan Jalur Distribusi Bahan Baku dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah rantai pasok bahan baku material perumahan dari pabrik ke proyek perumahan. Selain itu, adanya upaya efisiensi yang menjadikan harga material menjadi lebih murah karena biaya perantara menjadi nol atau rendah.
- Material Harga Khusus untuk Perumahan MBR dapat dilakukan dengan cara membuat produk semen/besi berharga khusus untuk developer perumahan MBR. Selain itu, adanya upaya efisiensi dengan mengadakan produk khusus untuk segmen pengembang rumah MBR yang dapat diproduksi secara masif.

Kelebihan *Centralized Purchasing*, diantaranya:

- Penghematan biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan jumlah Sumber Daya Manusia untuk Pengadaan Bahan Baku;
- Perusahaan dapat mengetahui kebutuhan bahan baku secara keseluruhan;

- Meningkatkan daya tawar dan negosiasi pembelian barang dalam jumlah besar;
- Meningkatkan efektivitas SDM Pengadaan, karena lebih terspesialisasi sesuai jenis bahan baku.

Kekurangan *Centralized Purchasing*, diantaranya:

- Tidak sesuai jika diterapkan oleh Perusahaan dengan kantor cabang yang sangat tersebar karena adanya kesulitan untuk menyesuaikan dengan aturan setempat;
- Tidak dapat memanfaatkan keuntungan atau pasokan material lokal (pasir, bata, semen, dan besi lokal), tambahan SDM pengadaan di pusat untuk menangani kebutuhan berbagai cabang, serta durasi proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama dan menyebabkan *delay* pengiriman untuk proyek yang bersifat *urgent*;
- Pemotongan rantai pasok akan mematikan usaha distributor dan toko material lokal yang sebagian besar merupakan UMKM. Selain itu, di beberapa kasus juga tidak menggunakan pemasok lokal sehingga dapat berdampak pada timbulnya konflik sosial yang menghambat pelaksanaan proyek.

Kegiatan *Centralized Purchasing* dapat menghasilkan dampak kontra produktif terhadap Visi Misi Presiden untuk memperdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan. Oleh karenanya, penerapan efisiensi bahan baku bersifat optional sebagai alternatif bagi developer besar.

b) Penerapan Teknologi Konstruksi Modern atau Penerapan Teknologi Modular

Kegiatan Penerapan Teknologi Modular merupakan penatakelolaan kebijakan desain dan teknologi konstruksi rumah yang lebih murah dan efisien.

Tujuan dari Penerapan Teknologi Modular adalah untuk mendorong penerapan teknologi konstruksi modern secara lebih masif, sehingga pembangunan rumah menjadi lebih efisien, lebih murah (menghemat material dan upah), dan lebih cepat dengan mempercepat masa konstruksi.

Selain itu, Penerapan Teknologi Modular dapat meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni dan terjangkau, mengatasi kebutuhan hunian bagi masyarakat, dan memberikan dukungan konstruksi rumah yang aman, tepat mutu, serta efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga kerja.

Saat ini sudah ada upaya efisiensi metode konstruksi rumah dari beberapa *stakeholders* melalui inovasi teknologi bidang perumahan. antara lain:

- Rumah Pracetak (RAPI) dari *Indocement*;
- Rumah Domus dari PT. Tata Logam;
- Rumah KITA dari PT. Bantala;

- Rumah Instan Bata Interlock dari Semen Indonesia Group (SIG);
- Rumah Instan Hemat Aman (RISHAM);
- Rumah Modular KBK dari PT. Krakatau Steel;
- *Building Information Management (SIM)*.

2. Financing

a) Skema Kerja Sama Investasi Asing

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah.

Tujuan dari kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing yaitu sebagai sumber pendanaan non-APBN untuk penyediaan rumah susun di perkotaan dengan output adalah perjanjian kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Investor Qatar.

Beberapa tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing, diantaranya:

- Ketersediaan lahan di Perkotaan;
- Skema Kerja Sama Investasi pada umumnya membutuhkan waktu persiapan yang lama;
- Perizinan;
- Kepastian *demand*;
- Kepastian pengembalian investasi;
- Penghunian.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Koordinasi dengan DJKN, Kejaksaan, BUMN, dan Pemda untuk menyiapkan lahan;
- Regulasi untuk percepatan proses Kerja Sama Investasi;
- Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Pemda untuk percepatan perizinan;
- Koordinasi dengan Pemda untuk *Penyiapan Housing Queue*;
- Skema Penjaminan Pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor;
- Pemerintah memastikan *offtake* dengan membentuk BP3 atau menunjuk BUMN.

2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

1. Permasalahan Capaian Triwulan

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Sebagian besar peralatan kerja yang digunakan merupakan aset eksisting dari Kementerian PUPR (DJP dan DJPI) yang belum tercatat sebagai BMN DJTKPR, sehingga diperlukan proses pemindahan dan pencatatan aset secara formal;

- 2) Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Administrasi Kepegawaian;
- 3) Pencapaian IKPA pada Triwulan I mendapatkan dispensasi dari Kementerian Keuangan;
- 4) Belum ditetapkannya Ttlak ukur kinerja utama DJTKPR secara optimal karena Renstra dan Renja penyelenggaraan AKIP belum diterbitkan;
- 5) Permasalahan Pengelolaan Layanan Publik dan Publikasi Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 6) Proses kearsipan masih dilakukan secara manual akibat belum tersedianya sistem kearsipan elektronik;
- 7) Permasalahan Pelaksanaan Penyusunan NSPK Prioritas dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia;
- 8) Penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) masih dalam tahap pengembangan;
- 9) Penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) masih dalam tahap pengembangan;
- 10) Permasalahan Pembaruan dan Pengelolaan Data Unit Organisasi;
- 11) Permasalahan Penataan, Pemanfaatan, dan Kondisi Ruang Kerja di Gedung Ex-DJPI;
- 12) Pendataan kebutuhan operasional unit kerja di DJTKPR masih belum optimal;
- 13) Hasil pendataan menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk melengkapi fasilitas dan peralatan kerja.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Perlunya pembahasan lanjutan dalam rangka mendukung Asta Cita melalui percepatan Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, sehingga perlu upaya untuk memasukkan Program Sektor Perumahan ke dalam PSN;
- 2) Perlunya daftar paket kegiatan Pantauan KSP TA 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk nantinya akan dilakukan proses pemantauan selanjutnya dari Kantor Staf Presiden (KSP);
- 3) Perlunya Pembahasan terkait Finalisasi Penajaman Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional (PSN) 2025 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Proses Revisi Anggaran Kedua dilakukan secara simultan dengan Proses Revisi Anggaran ketiga yaitu pengalihan anggaran/kegiatan kepada Balai P3KP yang telah dibentuk;
- 5) Perlunya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian PKP yang membutuhkan landasan hukum, mengingat Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sehingga perlu dilakukan percepatan dalam penyusunan regulasinya;

- 6) Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko ditunjuk sebagai fasilitator dalam penyusunan Rapermen PKP Tentang Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum dan Penyediaan Rumah Khusus;
- 7) Perlunya Pembahasan terkait dengan Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tingkat Direktorat Jenderal tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk menindaklanjuti arahan bapak Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terkait pemantauan tata kelola dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan sampel Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran;
- 8) Perlunya Koordinasi Penyusunan Sistem Pemantauan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk melakukan koordinasi penyusunan Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau) sesuai teori three lines model Ditjen TKPR memiliki fungsi sebagai pengendali intern (second line of defense), sehingga dengan adanya Sistem Informasi Pemantauan ini pelaksanaan kegiatan fisik dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- 9) Diperlukan Pembahasan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko karena berkenaan dengan telah bergulirnya Tahun Anggaran 2025 dan dalam proses disusunnya Peraturan Menteri yang mengatur Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PKP, sehingga perlu adanya format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan di lingkup Direktorat Jenderal TKPR sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi maupun Unit Kerja.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Draft SK Satgas FLPP saat ini masih dalam proses pengecekan oleh Biro Hukum Kementerian PKP;
- 2) Perlu masukan dan koordinasi antar unsur terkait Revisi Keputusan Menteri PUPR Nomor 689 Tahun 2023;
- 3) Penyusunan draft Revisi Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021 dokumen kelengkapannya dan menjaring masukan dari Tim Penyusun;
- 4) Progres usulan pejabat KPA dan nomenklatur satuan kerja Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (kode 987252);
- 5) Penyusunan dokumen kelengkapan IKD SBUM dan SSB/SSM TA 2026 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 6) Penyaluran Program Perumahan dari Hasil Pelaksanaan Piloting Pendataan Peminatan Program Perumahan (Housing Queue);
- 7) Penyiapan dokumen kelengkapan pengajuan Blue Book dan Green Book;
- 8) Proses Serah Terima ke Unit Organisasi Teknis Ditjen Perkotaan;

- 9) Proses Serah Terima ke Unit Organisasi Teknis Ditjen Perdesaan;
- 10) Penyusunan konsep SK Tim Penyusun Permen Bantuan Pembiayaan Perumahan Hijau bagi MBR;
- 11) Permasalahan Lahan;
- 12) Menunggu Proses Buka Blokir dan Persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas;
- 13) Menunggu penyampaian surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana beserta bukti pemenuhan persyaratan dari 26 Bank;
- 14) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memperdalam terkait hal ini di internal OJK;
- 15) Penyusunan surat usulan penugasan PT SMF dari Menteri PKP (selaku Menteri teknis) kepada Menteri BUMN.

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Dinamika perubahan TOR RAB yang tinggi dan belum dapat dilakukan finalisasi adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025;
- 2) Belum adanya pedoman atau peraturan SE Menteri PKP terkait pelaksanaan kemitraan di lingkungan Kementerian PKP kurang mendapat tanggapan dan masukan;
- 3) Adanya amanah dari Rapermen PKP tentang Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus agar Dirjen TKPR menetapkan petunjuk teknis;
- 4) Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian PKP;
- 5) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan belum berjalan;
- 6) Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan belum berjalan.

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

- 1) Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Permasalahan Tumpang Tindih Fitur dan Nomenklatur pada Platform Pengaduan dan Informasi Perumahan;
- 3) Diperlukan justifikasi atas besaran persentase pada masing-masing komponen penilaian dikarenakan proses bisnis yang bervariasi diperlukan tools yang bersifat general.

f. Direktorat Pengendalian Risiko Dan Pencegahan Korupsi

- 1) Belum adanya perumusan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi;
- 2) Belum tersedia Sistem Manajemen Risiko terdigitalisasi.

2. Potensi Capaian Triwulan

Pada Tahun Anggaran 2025, masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai target kegiatan yang harus dicapai diantaranya:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Penambahan Pegawai dari Balai PUPR;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Konsep Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PKP;
- 3) Melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Penyelenggaraan SPIP;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Melaksanakan Proses Revisi Anggaran Kedua yang dilakukan secara simultan dengan Proses Revisi Anggaran Ketiga yaitu pengalihan anggaran/kegiatan kepada Balai P3KP yang telah dibentuk;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian PKP yang membutuhkan landasan hukum;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan terkait dengan Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tingkat Direktorat Jenderal tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk menindaklanjuti arahan Bapak Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terkait pemantauan tata kelola dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, menggunakan sampel Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sambil menyusun Peraturan Menteri yang mengatur Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PKP.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Audit Forensik Rumah Bersubsidi;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Subsidi Non Energi dalam Pokok - Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2026 untuk RAPBN 2026;

- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Konsultasi Teknis Penyiapan Pinjaman Luar Negeri IGAHP;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Sinkronisasi Target RPJMN 2025-2029 Bidang Pembiayaan Perumahan;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Usulan Tambahan Target FLPP TA 2025 dan Usulan IKD FLPP TA 2026;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Pengelola Subsidi Perumahan (SBUM dan SBK);
- 7) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Rencana Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 8) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Usulan Tambahan Kebutuhan Dana Alokasi Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program FLPP;
- 9) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Dokumen Kelengkapan Pengajuan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat *Kick Off* Penyusunan Surat Edaran Menteri PKP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan SE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Rumah Khusus;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan SE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis BSPS;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan SE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Rumah Susun;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan SE Menteri Mekanisme Kemitraan dalam Penyelenggaraan PKP;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Usulan Konsep SE Menteri PKP tentang Mekanisme Kemitraan dalam Penyelenggaraan PKP dan Konsep SOP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bidang PKP;
- 7) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Penyusunan SE Pedoman Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kersama;

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Awai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI);

- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Awal Penyiapan Website JAGA – PKP dengan Setjen Kementerian PKP (Biro Komunikasi Publik, Pusat Data dan Informasi), Inspektorat Jenderal, Direktorat Sistem dan Strategi pada Ditjen;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Awal Persiapan Seremonial Pencanangan Zona Integritas dan SMAP;
- 4) Pembahasan *Standard Operating Procedure* (SOP) keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian PKP;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Diskusi Peran Tata Kelola Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penyiapan Identifikasi Risiko Tingkat Kementerian PKP dan Persiapan Kelengkapan Kegiatan Pembahasan Draft Rapermen PKP;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Sistem Informasi e-MR Kementerian PKP;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Draft SE Menteri tentang Manajemen Risiko;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Percepatan Penyusunan Peraturan Menteri tentang SPIP.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih menghadapi beberapa permasalahan dan tindak lanjut secara berkelanjutan. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan I

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Perlunya pembahasan lanjutan dalam rangka mendukung Asta Cita melalui percepatan Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, sehingga perlu upaya untuk memasukkan Program Sektor Perumahan ke dalam PSN.	a. Salah satu kriteria untuk dijadikan PSN yaitu strategi yang dilengkapi dengan kajian dampak ekonomi secara makro dan mikro, dampak serapan tenaga kerja, serta <i>readiness criteria</i> (RC) dari program 3 juta rumah; b. Terkait dengan perencanaan konsolidasi tanah, baik itu pertanian maupun non-pertanian yang menjadi salah satu kriteria PSN sudah dilaksanakan di 37 (tiga puluh tujuh) Kab./Kota (sudah termasuk tanah pertanian/non-pertanian di 14 (empat belas) lokasi, dengan rincian: 11 (sebelas) lokasi dapat dikerjakan dan 3 (tiga) lokasi batal dilaksanakan); c. Terkait dengan 14 (empat belas) lokasi tersebut, diharapkan data kondisi lahan maupun status tanah agar dapat diberikan kepada Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian PKP karena akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan deliniasi di Kementerian PKP; d. Berdasarkan hasil dari koordinasi persiapan monitoring dan evaluasi kebutuhan target dan anggaran pelaksanaan konsolidasi tanah, masih

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
		terdapat kekurangan target kebutuhan di 52 (lima puluh dua) bidang; e. Setiap Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian PKP agar dapat menyiapkan titik-titik lokasi yang akan dijadikan sebagai paket kegiatan PSN Tahun 2025; f. Perlunya sinkronisasi dan koordinasi data lebih lanjut untuk menentukan titik lokasi yang akan digunakan sebagai PSN Tahun 2025.
2	Perlunya daftar paket kegiatan Pantauan KSP TA 2025 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk nantinya akan dilakukan proses pemantauan selanjutnya dari Kantor Staf Presiden (KSP).	a. Salah satu kriteria untuk dijadikan PSN yaitu strategi yang dilengkapi dengan kajian dampak ekonomi secara makro dan mikro, dampak serapan tenaga kerja, serta <i>readiness criteria</i> dari program 3 juta rumah; b. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan perlu penelaahan lebih lanjut untuk kegiatan yang diusulkan sebagai pantauan KSP TA 2025; c. Terkait dengan usulan program yang menjadi Pantauan KSP TA 2025, perlu ukuran yang jelas untuk setiap target mulai B04 sampai dengan B12 yang sekiranya bisa dicapai oleh masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3	Perlunya Pembahasan terkait Finalisasi Penajaman Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional (PSN) 2025 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	a. Rencana Aksi yang diusulkan meliputi BSPS yang tersebar di beberapa lokasi, Rusun ASN 1,2, 3,4, Polri, Paspampres di IKN, Rusun ASN DOB di Papua dan Penanganan Kawasan Kumuh yang tersebar di beberapa lokasi;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
		b. Seluruh rencana aksi agar disusun sesuai dengan target yang terukur serta disesuaikan dengan kesediaan anggaran pada Tahun 2025; c. Draft finalisasi rencana aksi penajaman monitoring dan evaluasi program prioritas nasional Tahun 2025 akan disempurnakan dan disampaikan kembali pada rapat yang akan datang.
4	Proses Revisi Anggaran Kedua dilakukan secara simultan dengan Proses Revisi Anggaran ketiga yaitu pengalihan anggaran/kegiatan kepada Balai P3KP yang telah dibentuk.	a. Kelengkapan Revisi Anggaran terpenuhi seluruhnya termasuk dengan CHR dari APIP; b. Pemenuhan kelengkapan Revisi Anggaran ketiga terkait Pengalihan Anggaran Kegiatan Manajemen Risiko, Zona Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada 19 Balai P3KP.
5	Perlunya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian PKP yang membutuhkan landasan hukum, mengingat Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sehingga perlu dilakukan percepatan dalam penyusunan regulasinya.	a. SE disusun berdasarkan pada Permen yang telah ada sebelumnya, namun SE dapat disusun tanpa Permen apabila ada kebijakan yang bersifat teknis serta kebutuhan yang mendesak; b. Dalam penyusunan regulasinya nanti agar diharmonisasikan dengan Renstra PKP yang saat ini sedang disusun, yang rencananya akan diundang-undangkan pada Juli 2025 (5 bulan setelah RPJMN 2025 - 2029 ditetapkan); c. Dalam penyusunan laporan kinerja ditiap bulannya perlu disusun laporan, namun dalam penyampaian dapat dilakukan secara triwulan, mengingat kesibukan dari masing-masing Unit Organisasi dirasa lebih efektif dalam penyampaian laporannya;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
		d. Terkait evaluasi dan penilaian Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 (Ditjen Perumahan dan Direktorat Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR) sebaiknya dilakukan oleh Kementerian PU, karena merupakan bagian dan lingkup tugas dari Kementerian PU sebelumnya; e. Sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024, penyusunan regulasi terkait akuntabilitas merupakan tugas dan fungsi dari Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas; f. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Setjen PKP dan Itjen PKP, untuk membahas mengenai ruang lingkup tugas serta kewenangan dalam penyusunan regulasi; g. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas selanjutnya akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Setjen PKP membahas Bentuk Regulasi serta sistematisa penyusunan legal drafting nya; h. Akan dibentuk Tim Penyusun petunjuk teknis penyelenggaraan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilingkungan Kementerian PKP.
6	Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko ditunjuk sebagai fasilitator dalam penyusunan Rapermen PKP Tentang	a. SE disusun berdasarkan pada Permen yang telah ada sebelumnya, namun SE dapat disusun tanpa Permen apabila ada kebijakan yang

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
	Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum dan Penyediaan Rumah Khusus.	bersifat teknis serta kebutuhan yang mendesak; b. Menyusun Matriks dan Timeline Rapermen PKP Perubahan Atas Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum dan Penyediaan Rumah Khusus; c. Menyusun SK Tim Penyusun Rapermen PKP Perubahan Atas Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum dan Penyediaan Rumah Khusus; d. Mengadakan rapat pembahasan matriks Rapermen PKP dengan Tim Pelaksana; e. Menyusun <i>Legal Draft</i> Rapermen PKP Tentang Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum dan Penyediaan Rumah Khusus; f. Menyusun kelengkapan dokumen untuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum, diantaranya: Lembar Kendali, Konsepsi Pengaturan, dan Analisis Kesesuaian, dimana hal tersebut sudah diselenggarakan harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada hari Jumat, 26 Maret 2025
7	Perlunya Pembahasan terkait dengan Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tingkat Direktorat Jenderal tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk menindaklanjuti arahan bapak Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terkait pemantauan tata kelola dan	a. SE disusun berdasarkan pada Permen yang telah ada sebelumnya, namun SE dapat disusun tanpa Permen apabila ada kebijakan yang bersifat teknis serta kebutuhan yang mendesak; b. Menindaklanjuti arahan Bapak Direktur Jenderal TKPR untuk mempraktekan fungsi pengendalian

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
	pengendalian risiko dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan sampel Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran	intern (<i>second line of defense</i>) di bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui kegiatan pemantauan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengambil contoh proyek Wisma Atlet Kemayoran, maka dalam melaksanakan pemantauan diperlukan alat ukur berupa daftar Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) pemantauan; c. Direktorat SSTKPR akan menyusun konsep daftar SIMAK yang terdiri 3 (tiga) jenis pemantauan, antara lain: Pekerjaan konstruksi revitalisasi, Pekerjaan konstruksi pembangunan baru, dan KPBU, yang selanjutnya Unit Kerja memberikan masukan terhadap daftar SIMAK yang disusun; d. Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi langkah selanjutnya Direktur Jenderal TKPR akan bersurat kepada Direktur Jenderal Perkotaan untuk mengajukan permohonan peninjauan lapangan dalam rangka pemantauan dokumen administrasi dalam daftar SIMAK pemantauan; e. Mengenai penyusunan konsep daftar SIMAK lingkup pemantauan KPBU akan disusun tersendiri oleh Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman; f. Akan disiapkan surat kepada Ditjen Perumahan Perkotaan dalam rangka permohonan dokumen/data dukung yang perlu disiapkan dalam daftar SIMAK pemantauan;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
		g. Unit kerja dilingkungan Ditjen TKPR melakukan pengisian form daftar SIMAK pemantauan sesuai tugas dan fungsi direktorat masing-masing; h. Daftar SIMAK pemantauan yang disusun nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pemantauan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh APBN
8	Perlunya Koordinasi Penyusunan Sistem Pemantauan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk melakukan koordinasi penyusunan Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau) sesuai teori <i>three lines model</i> Ditjen TKPR memiliki fungsi sebagai pengendali intern (<i>second line of defense</i>), sehingga dengan adanya Sistem Informasi Pemantauan ini pelaksanaan kegiatan fisik dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.	a. Bisnis Proses Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau) merupakan salah satu bagian fungsi dari Ditjen TKPR dalam menjalankan pengawasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; b. Konsep Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau) yang disusun berupa penambahan fitur pemantauan dalam aplikasi https://my.pkp.go.id yang telah disusun oleh Pusdatin PKP; c. Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan monitoring target, rencana, realisasi dan deviasi pada kegiatan pembangunan fisik di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menggunakan APBN, serta melihat sisi kepatuhan dalam menjalankan kegiatan pembangunannya; d. Dikonfirmasi oleh tim Pusdatin PKP bahwa belum ada Sistem Informasi dari Unit Organisasi di Kementerian PKP yang memiliki bisnis proses serupa seperti Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau);

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
		e. Pusdatin PKP siap mendukung penyusunan Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau) dalam hal dukungan infrastruktur Teknologi Informasi; f. Pusdatin akan menyiapkan ruang pada aplikasi https://my.pkp.go.id untuk pembangunan Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau); g. Akan dibentuk <i>WhatssApp Group</i> bersama Pusdatin PKP untuk mempermudah komunikasi teknis dalam penyusunan Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau); h. Diperlukan Konsultan Individu dengan bidang keahlian Programer (minimal menguasai bahasa pemrograman PHP) untuk membangun Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau).
9	Diperlukan Pembahasan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko karena berkenaan dengan telah bergulirnya Tahun Anggaran 2025 dan dalam proses disusunnya Peraturan Menteri yang mengatur Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PKP, sehingga perlu adanya format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan di lingkup Direktorat Jenderal TKPR sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi maupun Unit Kerja.	a. Sehubungan dalam proses penyusunan regulasi yang mengatur penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PKP oleh Sekretariat Jenderal PKP, Direktorat Sistem dan Strategi TKPR melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memulai menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan pada masing-masing Unit Kerja, yang mana dalam waktu dekat sudah masuk periode Triwulan I (Januari – Maret 2025); b. Dalam regulasi sebelumnya pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR diatur tengat waktu penyelesaian

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
		Laporan Kinerja Bulanan secara berjenjang, mulai dari tingkat Unit Kerja/Satuan Kerja, tingkat Unit Organisasi sampai ke tingkat Kementerian; c. Namun pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tidak mengatur tenggat waktu penyelesaian Laporan Kinerja Bulanan; d. Masukan dari Unit Kerja apabila regulasinya nanti mengikuti Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018, agar tenggat waktu di tingkat Unit Kerja/Satuan Kerja diperpanjang yang sebelumnya pelaporan dilakukan 5 hari kerja setelah bulan berakhir, menjadi 10 hari kerja setelah bulan berakhir, karena pengalaman sebelumnya ketika di Kementerian PUPR banyak Satuan Kerja yang terlambat melakukan upload laporan di aplikasi SAKIP. Keterlambatan pelaporan dimaksud dijadikan salah satu indikator kepatuhan dalam pengukuran kinerja; e. Akan ditunjuk PIC dari masing-masing Unit Kerja untuk mempermudah koordinasi dan kolaborasi data di dalam menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan, Laporan Kinerja Unit Kerja, dan Laporan Kinerja Unit Organisasi.
DIREKTORAT PENYUSUNAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Draft SK Satgas FLPP saat ini masih dalam proses pengecekan oleh Biro Hukum Kementerian PKP	Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretariat Jenderal, Kementerian PKP

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
2	Perlu masukan dan koordinasi antar unor terkait Revisi Keputusan Menteri PUPR Nomor 689 Tahun 2023	a. Akan dilaksanakan Koordinasi antar Unit Organisasi di Kementerian PKP termasuk seluruh Eselon 1; b. Perlu dilakukan koordinasi dengan Ditjen Kawasan Permukiman terkait data tambahan perhitungan standar teknis rumah subsidi dan detail harga bangunan standar teknis dari pengembang
3	Penyusunan <i>draft</i> Revisi Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021 dokumen kelengkapannya dan menjaring masukan dari Tim Penyusun.	Penyampaian Surat Permohonan Masukan atas Draft Revisi Permen 35 Tahun 2021 kepada Tim Penyusun yang tertuang di dalam SK Dirjen TKPR
4	Progres usulan pejabat KPA dan nomenklatur satuan kerja Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (kode 987252)	<i>Follow up</i> kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan terkait progres usulan pejabat dan nomenklatur satuan kerja
5	Penyusunan dokumen kelengkapan IKD SBUM dan SSB/SSM TA 2026 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan	Penyampaian dokumen kelengkapan IKD SBUM dan SSB/SSM TA 2026 kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
6	Penyaluran Program Perumahan dari Hasil Pelaksanaan Piloting Pendataan Peminatan Program Perumahan (<i>Housing Queue</i>)	a. Melakukan sinkronisasi data hasil piloting pendataan ke BP Tapera untuk penyaluran peminatan program pemilikan, perbaikan, dan pembangunan baru; b. Mensinergikan data hasil piloting ke program rumah resilien hijau terjangkau IGHP; c. Mensinergikan data hasil piloting ke program perumahan eksisting Kementerian PKP dan Pemerintah Daerah
7	Penyiapan dokumen kelengkapan pengajuan <i>Blue Book</i> dan <i>Green Book</i>	Progres penyiapan dokumen kelengkapan pengajuan <i>Blue Book</i> dan <i>Green Book</i>
8	Proses Serah Terima ke Unit Organisasi Teknis Ditjen Perkotaan	Monitoring Pelaksanaan Proyek KPBU Perumahan milik

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
9	Proses Serah Terima ke Unit Organisasi Teknis Ditjen Perdesaan	Monitoring Pelaksanaan Proyek KPBU Perumahan sewa
10	Proses Serah Terima ke Unit Organisasi Teknis Ditjen Perkotaan	<i>Kick off meeting</i> Kementerian PKP dan Pemerintah Kota Surabaya
11	Proses Serah Terima ke Unit Organisasi Teknis Ditjen Perkotaan	Monitoring Proyek JV Pasar Jumat Perumnas
12	Penyusunan konsep SK Tim Penyusun Permen Bantuan Pembiayaan Perumahan Hijau bagi MBR	Progres penyusunan konsep SK tim penyusun sesuai usulan nama yang telah diterima
13	Permasalahan Lahan	Menambah opsi lahan dari Perumnas atau BUMN lain
14	Menunggu Proses Buka Blokir dan Persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas	Monitoring usulan tambahan kegiatan
15	Menunggu penyampaian surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana beserta bukti pemenuhan persyaratan dari 26 Bank	Pembentukan Tim Pengecekan Surat Pernyataan Minat dan Bukti Pemenuhan Persyaratan Bank Pelaksana Penyalur SBUM
16	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memperdalam terkait hal ini di internal OJK	1. <i>Follow up</i> hasil internalisasi OJK; 2. Koordinasi dengan Kementerian BUMN
17	1. Penyusunan surat usulan penugasan PT SMF dari Menteri PKP (selaku Menteri teknis) kepada Menteri BUMN; 2. Penyusunan Kajian Awal	1. Penyampaian surat usulan penugasan PT SMF dari Menteri PKP kepada Menteri BUMN; 2. Kajian bersama 3 Kementerian (Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP)
DIREKTORAT SISTEM EFISIENSI DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN		
1	Dinamika perubahan TOR RAB yang tinggi dan belum dapat dilakukan finalisasi adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam	a. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal TKPR;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
	Pelaksanaan APBN TA 2025, dimana Kementerian PKP ditetapkan target efisiensi dari semula pagu Rp5,274 Triliun dilakukan efisiensi blokir sebesar Rp3,661 Triliun sehingga anggaran yang tidak diblokir sebesar Rp1,613 Triliun	b. Menyusun TOR dan RAB sesuai dengan struktur kinerja
2	Belum adanya pedoman atau peraturan SE Menteri PKP terkait pelaksanaan kemitraan di lingkungan Kementerian PKP kurang mendapat tanggapan dan masukan	a. Penyusunan konsep pedoman atau peraturan SE Menteri PKP terkait pelaksanaan kemitraan di lingkungan Kementerian PKP; b. Sinkronisasi antara ketentuan Rapermen Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada Biro Kerja Sama dengan Surat Edaran Menteri PKP tentang mekanisme kemitraan dalam PKP
3	Adanya amanah dari Rapermen PKP tentang Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus agar Dirjen TKPR menetapkan petunjuk teknis: 1) Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum (Pembangunan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum Rumah Umum Tapak, Rumah Susun Umum, dan Fasilitas RITTA); Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya; a. Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun; b. Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus. 2) Rapermen PKP tentang Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus belum disahkan	1) Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan ditunjuk sebagai fasilitator dalam tata kelola penyusunan petunjuk teknis: a. Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum (Pembangunan Prasarana, Sarana, dan utilitas Umum Rumah Umum Tapak, Rumah Susun Umum, dan Fasilitas RITTA); b. Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya; c. Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun; d. Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus. 2) Menyusun matriks dan <i>timeline</i> pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan; 3) Menyusun SK Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
		4) Melaksanakan kegiatan <i>Kick-off Meeting</i> Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembangunan; 5) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terkait sinkronisasi Rapermen PKP tentang Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
4	1) Adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, dimana Kementerian PKP ditetapkan target efisiensi dari semula pagu Rp5,274 Triliun dilakukan efisiensi blokir sebesar Rp3,661 Triliun sehingga anggaran yang tidak diblokir sebesar Rp1,613 Triliun; 2) Adanya amanah Menteri PKP terkait pelaksanaan efisiensi Kementerian PKP	1) Melakukan pembentukan Satuan Tugas Efisiensi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2) Melakukan diskusi dan menyusun konsep strategi efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan dan efisiensi operasional perkantoran
5	1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan belum berjalan dikarenakan: a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan pada tanggal 8 November 2024 dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan	1) Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Jabatan Fungsional dalam Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian PKP; 2) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melakukan perencanaan dan struktur kinerja kembali terkait dengan penganggaran TA 2025

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
	Kawasan Permukiman yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024 tetapi belum ada penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional dalam lingkup Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian PKP; b. Adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, dimana Kementerian PKP ditetapkan target efisiensi dari semula pagu Rp5,274 Triliun dilakukan efisiensi blokir sebesar Rp3,661 Triliun sehingga anggaran yang tidak diblokir sebesar Rp1,613 Triliun	
6	1) Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan belum berjalan dikarenakan: a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan pada tanggal 8 November 2024 dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1	1) Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Jabatan Fungsional dalam Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian PKP; 2) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melakukan perencanaan dan struktur kinerja kembali terkait dengan penganggaran TA 2025

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
	Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024 tetapi belum ada penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional dalam lingkup Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian PKP. b. Adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025, dimana Kementerian PKP ditetapkan target efisiensi dari semula pagu Rp5,274 Triliun dilakukan efisiensi blokir sebesar Rp3,661 Triliun sehingga anggaran yang tidak diblokir sebesar Rp1,613 Triliun	
DIREKTORAT KETERBUKAAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS		
1	Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	a. Persiapan pelaksanaan pencanangan ZI diantaranya meliputi penyusunan SK Tim Panitia Acara Pencanangan ZI, penajaman konsep acara pencanangan ZI, dan koordinasi dengan pihak terkait; b. Percepatan penyusunan SE Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
		Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian PKP.
2	a. Website JAGA-PKP memiliki fitur pengaduan dan fitur informasi perumahan yang serupa dengan aplikasi yang telah diusulkan seperti 911 dan aplikasi mypkp; b. Nomenklatur JAGA juga telah digunakan oleh KPK.	Menyiapkan opsi alternatif <i>website</i> yaitu situs emonzi yang berfungsi untuk melakukan monitoring pelaksanaan ZI
3	Diperlukan justifikasi atas besaran persentase pada masing-masing komponen penilaian dikarenakan proses bisnis yang bervariasi diperlukan <i>tools</i> yang bersifat general.	Melakukan penajaman instrumen evaluasi keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas.
DIREKTORAT PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI		
1	Belum adanya perumusan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.	a. Pembahasan dengan seluruh Internal Kementerian PKP terkait bentuk produk hukum pada rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi (Rapermen Penyelenggaraan SPIP); b. Pelaksanaan konsultasi publik kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; c. Harmonisasi Rapermen dengan Kementerian Hukum.
2	Belum tersedia Sistem Manajemen Risiko terdigitalisasi.	a. Penyusunan rencana kerja sistem manajemen risiko terdigitalisasi; b. Pembuatan dan pengembangan sistem manajemen risiko terdigitalisasi.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Sebagian besar peralatan kerja yang digunakan merupakan aset eksisting dari Kementerian PUPR (DJP dan DJPI) yang belum tercatat	Melaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data BMN oleh setiap unit kerja sesuai format baku, sebagai dasar

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
	sebagai BMN DJTKPR, sehingga diperlukan proses pemindahan dan pencatatan aset secara formal	untuk mengajukan proses pemindahan aset dari Kementerian PUPR
2	a. Masih terdapat pegawai yang belum melengkapi data di aplikasi SIASN; b. Beberapa Direktorat masih memerlukan tambahan SDM untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal; c. Diperlukan penambahan tenaga untuk mendukung keamanan, layanan pimpinan, dan kebersihan kantor; d. Terdapat PNS yang tidak memenuhi persyaratan kenaikan pangkat; e. Masih kurangnya pemahaman SDM mengenai prosedur pembayaran gaji, tunjangan, dan uang makan; f. Belum tersedianya pengaturan mengenai penyusunan SKP TW I dari Biro SDMO dan PPSDM; g. Belum dapat dilaksanakannya Pendidikan dan pelatihan karena belum tersusunnya rencana kebutuhan diklat serta belum tersedianya anggaran pada TW I.	a. Memberikan instruksi dan pendampingan kepada KTU unit kerja untuk memastikan kelengkapan data SIASN; b. Menyusun dan mengajukan usulan formasi dan kebutuhan tenaga pendukung kepada Biro SDM; c. Menyusun dan mengajukan usulan formasi dan kebutuhan tenaga pendukung kepada Biro SDM; d. Melakukan koordinasi intensif dengan Biro SDM terkait pemecahan masalah fungsional dan angka kredit; e. Melaksanakan sosialisasi prosedur keuangan pegawai dan melakukan konsinyering data untuk memastikan akurasi pembayaran; f. Berkoordinasi dengan Biro SDMO dan PPSDM terkait penyusunan SKP TW I; g. Menyusun dan mengajukan usulan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Ditjen TKPR.
3	Pencapaian IKPA pada Triwulan I mendapatkan dispensasi dari Kementerian Keuangan.	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian IKPA untuk memastikan peningkatan pada triwulan berikutnya.
4	Tidak adanya temuan LHP BPK RI.	Mempertahankan kondisi dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan untuk mencegah timbulnya temuan.
5	Tolak ukur kinerja utama DJTKPR belum dapat ditetapkan secara optimal karena Renstra dan Renja	Mengoordinasikan percepatan penyusunan dan penerbitan Renstra dan Renja AKIP dengan Direktorat Sistem

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
	penyelenggaraan AKIP belum diterbitkan.	dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
6	a. DJTKPR belum memiliki usulan jenis dan mekanisme layanan publik yang terdefinisi dengan jelas untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan di Kementerian PKP; b. Proses publikasi kegiatan Ditjen TKPR belum optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dan belum adanya peralatan yang memadai.	a. Meminta setiap unit kerja untuk segera menyusun dan mengusulkan rancangan jenis pelayanan publik beserta SOP; b. Penguatan dan penambahan SDM yang mengerjakan fungsi komunikasi publik dan pengadaan kebutuhan peralatan dokumentasi
7	Proses kearsipan masih dilakukan secara manual akibat belum tersedianya sistem kearsipan elektronik.	Mengoordinasikan kebutuhan pengembangan sistem kearsipan elektronik dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian PKP
8	a. Terdapat Pelaksanaan Pembentukan NSPK Prioritas dari masing-masing Unit Kerja yang tidak sesuai dengan rencana <i>timeline</i>; b. Belum ada Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Penyusunan Penelusuran.	a. Membentuk tim kerja khusus untuk merumuskan NSPK yang komprehensif guna menjamin konsistensi dan kualitas produk hukum; b. Bergabungnya Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai tambahan sumber daya manusia pada bagian hukum.
9	Penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) masih dalam tahap pengembangan.	Berkoordinasi dengan Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi untuk finalisasi regulasi dan panduan penyusunan laporan SPIP.
10	a. Proses pembaruan data unit organisasi masih berlangsung; b. Data dan informasi belum terorganisir secara optimal.	a. Menyusun standarisasi struktur dan klasifikasi data; b. Membangun repositori awal (bank data sederhana).
11	a. Beberapa ruangan memerlukan renovasi dan perbaikan; b. Pembagian dan penggunaan ruang kerja di Gedung Ex-DJPI belum jelas.	a. Melakukan pendataan kebutuhan renovasi untuk diajukan permohonan anggarannya; b. Melaksanakan penempatan dan pembagian ruang kerja yang jelas

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT
(1)	(2)	(3)
		untuk pegawai DJTKPR di lantai 3 Gedung Ex-DJPI pada akhir bulan berjalan.
12	Pendataan kebutuhan operasional unit kerja di DJTKPR masih belum optimal.	Melakukan pendataan kebutuhan operasional secara berkala dan terintegrasi antar unit kerja.
13	Hasil pendataan menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk melengkapi fasilitas dan peralatan kerja.	Menyusun rencana pengadaan berdasarkan prioritas kebutuhan.



Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I (Januari - Maret TA 2025)